



LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI

TAHUN ANGGARAN 2024
(AUDITED)

BA 100

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Yudisial RI adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Yudisial RI. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 6 Mei 2025

SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

DAFTAR ISI

	KETERANGAN	Halaman
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel dan Grafik		v
Pernyataan Tanggung Jawab		viii
Pernyataan Telah Direviu		ix
Ringkasan Laporan Keuangan		1
I. Laporan Realisasi Anggaran		3
II. Neraca		4
III. Laporan Operasional		6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas		8
V. Catatan atas Laporan Keuangan		9
A. PENJELASAN UMUM		
A.1.	Dasar Hukum dan Peraturan	9
A.2.	Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI	13
A.3.	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
A.4.	Basis Akuntansi	16
A.5.	Dasar Pengukuran	16
A.6.	Kebijakan Akuntansi	17
A.7.	Capaian Output Strategis Komisi Yudisial RI	23
A.8.	<i>Refocussing</i> kegiatan/realokasi anggaran PC PEN serta output Pelaksanaan PC PEN sesuai sektor dan program untuk Komisi Yudisial RI alokasi anggaran PC PEN	23
A.9.	<i>Refocussing</i> kegiatan/ realokasi anggaran pada Komisi Yudisial RI	24
A.10.	Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Komisi Yudisial R.I	24
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN		
B.1.	Pendapatan Penerimaan Negara Lainnya Bukan Pajak	29
B.2.	Belanja	35
B.3.	Belanja Pegawai	37
B.4.	Belanja Barang	39
B.5.	Belanja Modal	41

KETERANGAN	Halaman
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	42
C.1. ASET LANCAR	42
C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas	42
C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	42
C.1.3. Persediaan	46
C.2. ASET TETAP	48
C.2.1. Tanah	49
C.2.2. Peralatan dan Mesin	50
C.2.3. Gedung dan Bangunan	56
C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	57
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	58
C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	59
C.2.7. Akumulasi Penyusutan	60
C.3. ASET LAINNYA	60
C.3.1. Aset Tak Berwujud	61
C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	62
C.3.3. Aset Lain-lain	64
C.3.4. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	64
C.4. KEWAJIBAN	65
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga	65
C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka	67
C.4.3. Utang Jangka Pendek Lainnya	67
C.5. Ekuitas	68
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	69
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	69
D.2. Beban Pegawai	71
D.3. Beban Persediaan	72
D.4. Beban Barang dan Jasa	73
D.5. Beban Pemeliharaan	75
D.6. Beban Perjalanan Dinas	76
D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	78

KETERANGAN	Halaman
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	78
D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	79
D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar	79
D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	80
D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	80
D.13. Surplus / (Defisit) - LO	80
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
E.1. Ekuitas Awal	81
E.2. Surplus (Defisit) LO	81
E.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	81
E.4. Lain- Lain	81
E.5. Transaksi Antar Entitas	82
E.6. Ekuitas Akhir	82
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	
F.1. Kegiatan Prioritas Nasional	83
F.2. Hibah	85
F.3. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran	87
F.4. Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	88
F.5. Transaksi Resiprokal	89
F.6. Tindak Lanjut Hasil Audit Operasional APIP Tahun 2024	90
F.7. Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan	91

DAFTAR TABEL dan GRAFIK

DAFTAR GRAFIK

	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1	Capaian Output Stategis Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024	23
Tabel 2	<i>Refocussing</i> kegiatan/realokasi anggaran PC PEN Tahun Anggaran 2024	24
Tabel 3	Program Prioritas Nasional Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2024	25
Tabel 4	Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2024	26
Tabel 5	Anggaran Awal dan Blokir Awal Tahun 2024	26
Tabel 6	Persandingan Anggaran Semula dan <i>Automatic Adjustment</i> Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024	27
Tabel 7	Blokir Anggaran atas Pengadaan Sistem Informasi Tahun Anggaran 2024	28
Tabel 8	Persandingan Antara Anggaran Blokir- Buka Blokir Anggaran Tahun 2024	28
Tabel 9	<i>Automatic adjustment</i> Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024	29
Tabel 10	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	30
Tabel 11	Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023	34
Tabel 12	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024	36
Tabel 13	Perbandingan Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023	37
Tabel 14	Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023	38
Tabel 15	Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan 2023	40
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2024 dan 2023	41
Tabel 17	Perbandingan Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	42
Tabel 18	Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	47
Tabel 19	Rekapitulasi Persediaan Usang Tahun Anggaran 2024	48
Tabel 20	Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	48
Tabel 21	Rincian Mutasi Tanah	49
Tabel 22	Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2024	49
Tabel 23	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2024	50
Tabel 24	Rincian Mutasi Masuk Peralatan dan Mesin Tahun 2024	55
Tabel 25	Rincian Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin Tahun 2024	56
Tabel 26	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	56
Tabel 27	Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	58
Tabel 28	Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024	58
Tabel 29	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	58
Tabel 30	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	59
Tabel 31	Rincian Aset Tetap Renovasi	59

		KETERANGAN	HALAMAN
Tabel	32	Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	60
Tabel	33	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024	60
Tabel	34	Perbandingan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	61
Tabel	35	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud	61
Tabel	36	Rincian Aset Tak Berwujud	62
Tabel	37	Rincian Mutasi Aset Lain-Lain	64
Tabel	38	Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024	64
Tabel	39	Perbandingan Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	65
Tabel	40	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023	69
Tabel	41	Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023	71
Tabel	42	Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023	72
Tabel	43	Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023	73
Tabel	44	Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023	76
Tabel	45	Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023	77
Tabel	46	Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 2023	78
Tabel	47	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023	78
Tabel	48	Rincian Hibah	86
Tabel	49	Tindak Lanjut Hasil Audit APIP Tahun Anggaran 2024	90
Tabel	50	Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Audit APIP Tahun 2024	91
Tabel	51	Rincian Tindak Lanjut Hasil Audit BPK Tahun Anggaran 2023	93

DAFTAR GRAFIK

Grafik	1	Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024	30
Grafik	2	Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023	35
Grafik	3	Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024	36
Grafik	4	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023	39
Grafik	5	Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023	40
Grafik	6	Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023	41
Grafik	7	Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	47
Grafik	8	Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024	72

	KETERANGAN	HALAMAN
Grafik	9 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023	73
Grafik	10 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024	75
Grafik	11 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024	76
Grafik	12 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024	77
Grafik	13 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024	79



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 6 Mei 2025

SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI untuk Tahun Anggaran 2024 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Komisi Yudisial RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.



Jakarta, 7 Februari 2025
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,

R. Adha Pamekas
R. Adha Pamekas

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp338.322.610,00 atau mencapai 1.034,94 persen dengan estimasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp32.690.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp165.694.233.451,00 atau mencapai 96,97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp170.866.562.000,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp48.534.265.557,00 atau 99,98 persen dari anggarannya, Belanja Barang sebesar Rp114.647.402.917,00 atau 95,70 persen dari anggarannya dan Belanja Modal sebesar Rp2.512.564.977,00 atau 99,74 persen dari anggarannya.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp392.001.089.398,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.039.979.446,00, Aset Tetap (netto) sebesar Rp383.981.239.397,00 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp3.979.870.555,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.720.829.553,00 dan Rp388.280.259.845,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp136.443.026,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp168.317.680.843,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp168.181.237.817,00. Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp355.188.308,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp167.826.049.509,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp389.746.844.750,00 dikurang Defisit-LO sebesar Rp167.826.049.509,00 dan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp1.314.561.390,00, kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp167.674.025.994,00 serta penurunan Ekuitas sebesar Rp1.466.584.905,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp388.280.259.845,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2024			TAHUN 2023
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.	32.690.000,00	338.322.610,00	1.034,94	1.267.798.696,00
Jumlah Pendapatan		32.690.000,00	338.322.610,00	1.034,94	1.267.798.696,00
B. Belanja Negara	B.2.				
Belanja Pemerintah Pusat					
1. Belanja Pegawai	B.3.	48.545.391.000,00	48.534.265.557,00	99,98	41.230.128.428,00
2. Belanja Barang	B.4.	119.802.177.000,00	114.647.402.917,00	95,70	126.024.919.804,00
3. Belanja Modal	B.5.	2.518.994.000,00	2.512.564.977,00	99,74	7.026.252.049,00
Jumlah Belanja		170.866.562.000,00	165.694.233.451,00	96,97	174.281.300.281,00

Jakarta, 6 Mei 2025
 SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		2024	2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1.		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.	117.733.526,00	153.111.567,00
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.1.2.	2.159.026.815,00	1.401.132.927,00
Persediaan	C.1.3.	1.763.219.105,00	2.632.197.439,00
JUMLAH ASET LANCAR		4.039.979.446,00	4.186.441.933,00
ASET TETAP	C.2.		
Tanah	C.2.1.	286.397.482.630,00	286.397.482.630,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	59.314.570.646,00	56.649.772.150,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	102.716.289.593,00	102.127.795.432,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	3.588.869.628,00	3.588.869.628,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	2.428.909.917,00	2.428.909.917,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	703.185.000,00	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.2.7.	(71.168.068.017,00)	(65.261.101.240,00)
JUMLAH ASET TETAP		383.981.239.397,00	385.931.728.517,00
ASET LAINNYA	C.3.		
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	2.753.390.560,00	2.165.701.060,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2.	3.355.678.643,00	2.696.802.508,00
Aset Lain-lain	C.3.3.	2.748.463.716,00	2.748.463.716,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.3.4.	(4.877.662.364,00)	(4.795.242.576,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		3.979.870.555,00	2.815.724.708,00
JUMLAH ASET		392.001.089.398,00	392.933.895.158,00
KEWAJIBAN	C.4.		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	3.581.291.360,00	2.923.945.008,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2.	21.804.667,00	117.823.833,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.3.	117.733.526,00	145.281.567,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		3.720.829.553,00	3.187.050.408,00
JUMLAH KEWAJIBAN		3.720.829.553,00	3.187.050.408,00

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		2024	2023
EKUITAS			
Ekuitas	C.5.	388.280.259.845,00	389.746.844.750,00
Jumlah Ekuitas		388.280.259.845,00	389.746.844.750,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		392.001.089.398,00	392.933.895.158,00

Jakarta, 6 Mei 2025
 SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	136.443.026,00	139.477.130,00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		136.443.026,00	139.477.130,00
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2.	48.540.512.557,00	41.168.019.178,00
Beban Persediaan	D.3.	1.484.178.662,00	1.754.621.495,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	58.849.931.577,00	63.178.909.049,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	10.039.932.388,00	10.476.143.739,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	41.791.805.214,00	48.968.019.490,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	1.716.785.500,00	1.289.917.300,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	5.894.534.945,00	5.556.564.436,00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		168.317.680.843,00	172.392.194.687,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(168.181.237.817,00)	(172.252.717.557,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	58.416.000,00	818.196.810,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0,00	2.145.264,00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		58.416.000,00	816.051.546,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	297.985.250,00	5.629.659.255,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12.	1.212.942,00	73.079.848,00
Jumlah SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		296.772.308,00	5.556.579.407,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		355.188.308,00	6.372.630.953,00

URAIAN	CATATAN	2024	2023
SURPLUS / (DEFISIT) – LO	D.13.	(167.826.049.509,00)	(165.880.086.604,00)

Jakarta, 6 Mei 2025
 SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1.	389.746.844.750,00	382.212.647.545,00
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2.	(167.826.049.509,00)	(165.880.086.604,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS		(1.314.561.390,00)	324.717.724,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.	(4.833.024,00)	324.717.724,00
LAIN-LAIN	E.4.	(1.309.728.366,00)	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5.	167.674.025.994,00	173.089.566.085,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.466.584.905,00)	7.534.197.205,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	388.280.259.845,00	389.746.844.750,00

Jakarta, 6 Mei 2025
SEKRETARIS JENDERAL



Arie Sudihar

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum dan Peraturan

Dasar Hukum
dan Peraturan

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan (*Audited*) disusun berdasarkan Laporan Keuangan (*Unaudited*) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
24. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
25. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 311/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
26. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran;
29. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-210/PB/2024 hal Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL Tahun 2024 serta Pelaksanaan Digitalisasi Dokumen Pengelolaan Keuangan Negara;
30. Surat Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan a.n Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-15/PB/PB.6/2024 tanggal 02

- Januari 2024 tentang Mengidentifikasi dan mengeliminasi transaksi resiprokal secara memadai sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi Nomor 19 Tentang Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);
31. Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kota dengan Menggunakan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Paket *Meeting Fullboard*.
 32. Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor: S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 Hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024.
 33. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024;
 34. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1/PB/PB.6/2025 tanggal 10 Januari 2025 Hal Perpanjangan Penyelesaian Administratif terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024;
 35. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-31/PB/2025 tanggal 23 Januari 2025 Hal Pengaturan Kembali atas Perpanjangan Penyelesaian Administratif terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024;
 36. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-104/PB/2025 tanggal 17 April 2025 Hal Penyampaian Petunjuk Teknis Akuntansi 26, Pencatatan BMN (Persediaan dan Aset Tetap) pada masa transisi penyusunan Laporan Keuangan (*Audited*)
 37. Petunjuk Teknis Akuntansi 26, Pencatatan BMN (Persediaan dan Aset Tetap) pada masa transisi penyusunan Laporan Keuangan (*Audited*).

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Komisi Yudisial RI yang dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan amanah UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 yang selanjutnya telah direvisi dengan UU No.18 Tahun 2011 merupakan perwujudan reformasi lembaga peradilan dan demokratisasi lembaga peradilan. Prinsip demokrasi secara umum mensyaratkan adanya tindakan "checks and balances" untuk menjamin tidak terjadinya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain dimana dalam kaitan ini adalah dominasi lembaga peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Visi Komisi Yudisial RI adalah "*Menjadi Lembaga Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim*".

Misi Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim dan
- b. Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik.

Kemudian Komisi Yudisial merumuskan tujuannya yaitu terwujudnya peningkatan kepercayaan publik terhadap integritas hakim. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dari Komisi Yudisial maka dirumuskan lah sasaran strategis komisi yudisial Tahun 2020- 2024 sebagai berikut:

- a. *Meningkatnya Integritas Hakim;*
- b. *Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal.*

Dalam rangka menunjang tugas-tugas teknis administrasi tersebut, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, seperti gambar berikut:

Struktur Organisasi Komisi Yudisial RI



Sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, susunan dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- c. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup
- d. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa daerah, antara lain:

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara
2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan

4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah
5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur
6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur
7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat
8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan
9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara
10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat
11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur
12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku

Kemudian tahun 2022 berdasarkan berita acara rapat pleno nomor: 01/AP.01.01/11/2021 yaitu menetapkan keputusan bahwa Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial menyetujui pembentukan 8 (delapan) kantor penghubung antara lain:

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Aceh
2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Barat
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung
4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Bali
5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan
6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara
7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua
8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua Barat

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (Audited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Yudisial RI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dalam penerapannya, baik SAK maupun SIMAK BMN menggunakan Sistem

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI. Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

A.4. Basis Akuntansi

*Basis
Akuntansi*

Komisi Yudisial RI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Yudisial RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan
Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-
LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara (KUN).

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-
LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkan surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara

jasas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

<i>Kualitas Piutang</i>	<i>Uraian</i>	<i>Penyisihan</i>
<i>Lancar</i>	<i>Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo</i>	<i>0,5%</i>
<i>Kurang Lancar</i>	<i>Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan</i>	<i>10%</i>
<i>Diragukan</i>	<i>Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan</i>	<i>50%</i>
<i>Macet</i>	<i>Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</i>	<i>100%</i>

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi

sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- d. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap

*Penyusutan
Aset Tetap*

secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nominal dan disajikan secara nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode

garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten, Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka

Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.7 Capaian Output Strategis Komisi Yudisial RI

Capaian Output Strategis

Selama periode Tahun Anggaran 2024, output strategis yang telah dicapai oleh Komisi Yudisial RI sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Output Stategis Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Alokasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	100.BH	Indek Integritas Hakim	33.305.265.000,00	31.608.740.069,00	94,91%	Skor 8,00	4.044,00	4.044,00
2	100.WA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga	137.561.297.000,00	134.089.550.562,00	99,48%	Sangat Baik	839,00	839,00
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi				Nilai A		
JUMLAH			170.866.562.000,00	165.698.290.631,00				

A.8 Refocussing kegiatan/realokasi anggaran PC PEN serta output pelaksanaan PC PEN sesuai sektor dan program untuk Komisi Yudisial RI alokasi anggaran PC PEN

Refocussing kegiatan/realoaksi

Penjelasan *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada sektor kesehatan, Komisi Yudisial RI melakukan refocussing

anggaran PC
PEN

kegiatan/realokasi anggaran dan tidak menggunakan anggaran untuk PC PEN:

Tabel 2
Refocussing kegiatan/realokasi anggaran PC PEN Tahun Anggaran 2024

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Alokasi Belanja (Rp)	Presentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
-	-	-	-	-	-	-	-	-

A.9 Refocussing kegiatan/realokasi anggaran pada Komisi Yudisial R.I

Refocussing kegiatan/realokasi anggaran pada Komisi Yudisial R.I

Selama periode Tahun Anggaran 2024, Komisi Yudisial tidak terdapat *refocusing* kegiatan/realokasi anggaran.

A.10 Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Komisi Yudisial R.I

Pengungkapan Program Prioritas Nasional Komisi Yudisial R.I

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Komisi Yudisial terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu Prioritas Nasional ke-VII memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya diantaranya melalui program prioritas penegakan hukum nasional dan konsolidasi demokrasi, kegiatan prioritas perbaikan sistem hukum pidana dan perdata serta penguatan kapasitas lembaga demokrasi, yang tersebar di Komisi Yudisial R.I dengan pagu mencapai Rp22.752.269.000,00 dan realisasi sebesar Rp21.959.831.744,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Program Prioritas Nasional Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2024

(dalam rupiah)

Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
<i>Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu</i>	4.253.537.000,00	3.727.941.904,00	87,64	Laporan	70	81	100,00
<i>Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis hukum dan peradilan</i>	9.020.000.000,00	8.845.672.482,00	98,07	Orang	600	610	100,00
<i>Advokasi Preventif</i>	3.478.732.000,00	3.432.565.500,00	98,67	Kegiatan	12	12	100,00
<i>Pelaksanaan Pengukuran indeks Integritas Hakim</i>	6.000.000.000,00	5.953.651.855,00	99,23	Dokumen	5	5	100,00

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Komisi Yudisial RI memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp170.866.562.000,00 sesuai dengan nomor keputusan/ surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2024 terkait dengan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (SP-DIPA) induk Tahun Anggaran 2024.

Tabel 4
Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2024	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan	32.690.000,00	32.690.000,00
Jumlah Pendapatan	32.690.000,00	32.690.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	45.084.391.000,00	48.545.391.000,00
Belanja Barang	123.263.177.000,00	119.802.177.000,00
Belanja Modal	2.518.994.000,00	2.518.994.000,00
Jumlah Belanja	170.866.562.000,00	170.866.562.000,00

Tabel 5
Anggaran Awal dan Blokir Awal Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2024	
	Anggaran Awal	Blokir Anggaran Awal
Pendapatan		
Pendapatan	32.690.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan	32.690.000,00	0,00
Belanja		
Belanja Pegawai	45.084.391.000,00	0,00
Belanja Barang	123.263.177.000,00	4.365.288.000,00
Belanja Modal	2.518.994.000,00	590.000.000,00
Jumlah Belanja	170.866.562.000,00	4.955.288.000,00

Blokir awal DIPA disebabkan karena adanya kekurangan dokumen dasar hukum terhadap pengalokasian dana sesuai hasil penelaahan atas rencana kebutuhan barang negara (RKBMN) sebesar Rp4.365.288.000,00 dan terkait dokumen *clearance* aplikasi sebesar Rp590.000.000,00.

Pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 Hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/ Lembaga TA 2024, serta Nota Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor: 16/SET/PR.03.01/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 Hal *Automatic Adjustment* Komisi Yudisial TA 2024 telah dilakukan *Automatic Adjustment*/ Blokir atas DIPA Awal sebesar Rp9.322.001.000,00 sehingga *Automatic Adjustment* menjadi Rp14.277.289.000,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 6
Persandingan Anggaran Semula dan
Automatic Adjustment Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran Semula	Blokir Anggaran
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	5.204.501.000,00	953.652.000,00
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	10.002.032.000,00	1.710.739.000,00
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	18.098.732.000,00	635.676.000,00
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	107.897.297.000,00	6.723.501.000,00
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	17.466.460.000,00	2.897.870.000,00
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	12.197.540.000,00	1.355.851.000,00
Jumlah		170.866.562.000,00	14.277.289.000,00

Selain *Automatic Adjustment*/ Blokir tersebut diatas sesuai dengan Lampiran IV.A DIPA Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024 revisi ke-3 dan ke-6, ke-7 dan ke-9, Komisi Yudisial juga melakukan pengajuan pembukaan Blokir Anggaran Belanja Barang sebagai berikut;

1. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor:S-12/KN/KN.2/2024 tanggal 18 Januari 2024 terkait sewa kantor Penghubung Komisi Yudisial sebesar Rp3.204.720.000,00;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor:S-370/MK.6/2024 tanggal 14 Mei 2024 hal perubahan rencana kebutuhan barang milik negara hasil penelaahan anggaran 2024 pada Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait sewa Kendaraan Komisi Yudisial sebesar Rp1.160.568.000,00;
3. Surat bersama Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Plt. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 742/DJAI/PR.01.01/07/2024, Nomor: B/1143/KT.03/2024, Nomor: 11758/D1.11/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Komisi Yudisial sebesar Rp590.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7

Blokir Anggaran atas Pengadaan Sistem Informasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Kode Kegiatan	Kode Akun	Uraian Akun	Uraian Detail Akun	Buka Blokir
3868	536111	Belanja Modal Lainnya	Pengembangan Website Lembaga dan Upgrade KY Mobile	197.000.000,00
3868	536111	Belanja Modal Lainnya	Pengembangan SI Manajemen Investigasi	195.000.000,00
3868	536111	Belanja Modal Lainnya	Pengembangan SI SCHA Terintegrasi	198.000.000,00

4. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor:S-260/MK.2/2024 tanggal 3 September 2024 hal Persetujuan Dispensasi Relaksasi Blokir Anggaran *Automatic Adjustment* Komisi Yudisial RI TA 2024. Buka Blokir *Automatic Adjustment* yang dapat dibuka sebesar Rp6.766.131.000,00. Berikut terlampir untuk rincian buka blokir Tahun Anggaran 2024;

Tabel 8

Persandingan Antara Anggaran Blokir – Buka Blokir Anggaran Tahun 2024

(dalam rupiah)

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran Blokir	Buka Blokir Anggaran
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	953.652.000,00	953.652.000,00
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	1.710.739.000,00	1.710.739.000,00
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	635.676.000,00	635.676.000,00
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	6.723.501.000,00	6.723.501.000,00
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	2.897.870.000,00	590.000.000,00

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran Blokir	Buka Blokir Anggaran
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	1.355.851.000,00	1.107.851.000,00
Jumlah		14.277.289.000,00	11.721.419.000,00

Kemudian sesuai dengan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor: S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Alokasi Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Komisi Yudisial sebesar Rp1.809.906.000,00. Sehingga sampai dengan Tahun Anggaran 2024 *automatic adjustment* Komisi Yudisial sebesar Rp4.365.776.000 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 9
Automatic Adjusment Komisi Yudisial
Tahun Anggaran 2024*

(dalam rupiah)

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Blokir Menjadi
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	173.454.000,00
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	512.015.000,00
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	833.462.000,00
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	135.229.000,00
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	2.347.817.000,00
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	363.799.000,00
Jumlah		4.365.776.000,00

B.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya


*Realisasi
Pendapatan
Rp338.322.610,00*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp338.322.610,00 atau mencapai 1.034,94 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp32.690.000,00. Pendapatan Komisi Yudisial RI terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, Pendapatan Denda Lainnya, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu, dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	32.690.000,00	32.707.000,00	100,05
Pendapatan Denda Lainnya	0,00	7.716.860,00	~
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.846.213,00	~
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	196.261.951,00	~
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	36.374.586,00	~
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	58.416.000,00	
Jumlah	32.690.000,00	338.322.610,00	1.034,94

Grafik 1
Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024



Realisasi pendapatan per 31 Desember 2024 dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp32.707.000,00. Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan terdiri dari: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Sewa Kantin sesuai Perjanjian Nomor: Perj-01/BU.KY/07/2024, dengan periode sewa 01 September 2024 s.d 31 Agustus 2025 NTPN Nomor: B19456U8EV5ON61P dengan kontrak sebesar Rp32.707.000,00.

2. Pendapatan Denda Lainnya sebesar Rp7.716.860,00 berupa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI dan Pendapatan Denda keterlambatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: AA3033CIFKGG6HRG Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp3.865.140,00 TLHP BPK RI a.n PT.BRI;
 - b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: FA6CF48VVF2SJHQE Tanggal 21 Agustus 2024 sebesar Rp2.543.440,00 TLHP BPK RI a.n KP;
 - c. Pendapatan Denda keterlambatan pembayaran Sewa Kontrak Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Sewa Kantin sesuai Perjanjian Nomor: Perj-01/BU.KY/07/2024 sesuai NTPN Nomor: 1F7C20NA055G3N98 Tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp1.308.280,00 a.n KP.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp6.846.213,00 berupa:
 - a. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Pangkat Pengabdian Bulan November 2023 s.d. Januari Tahun 2024 untuk 1 Pegawai / 3 Jiwa, SP2D Nomor: 241331301005974 tanggal 27 Februari 2024 sebesar Rp123,00;
 - b. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Periode Bulan April 2021 s.d. Desember Tahun 2023 untuk 1 pegawai / 1 jiwa, SP2D Nomor: 241331301020925 tanggal 22 Mei 2024 sebesar Rp6.105.850,00;
 - c. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Periode Bulan September 2023 s.d. November Tahun 2024 untuk 1 pegawai / 2 jiwa, SP2D Nomor: 241331301057528 tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp740.240,00.
4. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp196.261.951,00 berupa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI dan APIP dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: E022355DF9L90D0Q Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp2.948.482,00 TLHP BPK RI a.n PT. KCM;

- b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 66D0E7QLUPCE7BQ5 Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp4.589.459,00 TLHP BPK RI a.n PT. RPK;
- c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 608806U8EUQ1QAPF Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp5.636.262,00 TLHP BPK RI a.n CV. SMS;
- d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 914752G4VPU3PA32 Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp10.540.540,00 TLHP BPK RI a.n PT. RPK;
- e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 0AB266U8EUQ1QB76 Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp7.207.500,00 TLHP BPK RI a.n PT. DRK;
- f. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 264717QLUPCE7BJ2 Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp6.594.000,00 TLHP BPK RI a.n PT. ZSI termin I;
- g. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 8D3AB7QLUPCE7BUD Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp12.990.000,00 TLHP BPK RI a.n PT. ZSI termin I;
- h. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: BD40248VVF2SJC4R Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp16.065.000,00 TLHP BPK RI a.n PT. MBR termin I;
- i. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: C2B1361QV47LDC7N Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp5.233.800,00 TLHP BPK RI a.n PT. MBR termin I;
- j. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: DA67F1JNFVBNCBMU Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp2.576.999,00 TLHP BPK RI a.n PT. MBR;
- k. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 1042A6U8EUQ1QDR4 Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp3.400.000,00 TLHP BPK RI a.n penatausahaan persediaan;
- l. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 9375155DF9NO1F7L Tanggal 02 September 2024 sebesar Rp2.568.000,00 TLHP BPK RI a.n PT. LGK;

- m. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: B19456U8EV5ON61P Tanggal 12 Desember 2024 sebesar Rp74.117.224,00 TLHP BPK RI a.n PT. TI;
 - n. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 23C007QLUPO2TS2Q Tanggal 17 Desember 2024 sebesar Rp6.598.198,00 TLHP BPK RI a.n PT. ZSI termin II (Lunas);
 - o. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: BA7600NA054VLRGF Tanggal 17 Desember 2024 sebesar Rp12.991.549,00 TLHP BPK RI a.n PT. ZSI termin II (Lunas);
 - p. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: F7D633CIFKS4SQVI Tanggal 17 Desember 2024 sebesar Rp16.070.643,00 TLHP BPK RI a.n PT MBR termin II (Lunas);
 - q. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 587806U8EV5MGQ88 Tanggal 17 Desember 2024 sebesar Rp5.234.295,00 TLHP BPK RI a.n PT MBR termin II (Lunas);
 - r. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KYRI sesuai NTPN Nomor: 375A03CIFKSLDOD7 Tanggal 29 Desember 2024 sebesar Rp900.000,00.
5. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp36.374.586,00 berupa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 92FA855DF9L90CB0 Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp10.612.150,00 TLHP BPK RI a.n CV. CN;
 - b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 4969761QV47LDCER Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp5.895.000,00 TLHP BPK RI a.n PT. MBR termin I;
 - c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 2038648VVF2SJDB0 Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp1.785.525,00 TLHP BPK RI a.n PT. MBR;

- d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 864980NA04PAVCOP Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp2.775.957,00 TLHP BPK RI a.n PT. MBR;
 - e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 7B6367QLUPCE7CRL Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp2.218.608,00 TLHP BPK RI a.n PT. MBR;
 - f. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 98FB961QV47LDDJ2 Tanggal 21 Agustus 2024 sebesar Rp5.097.571,00 TLHP BPK RI a.n CV. ZA;
 - g. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: DA0B661QV47LDD21 Tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp2.090.000,00 TLHP BPK RI a.n PT.KCM;
 - h. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: 9208355DFA0TMPCU Tanggal 17 Desember 2024 senilai Rp5.899.775,00 TLHP BPK RI a.n a.n PT.MBR termin II (lunas).
6. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp58.416.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 Hasil Risalah Lelang Barang Milik Negara dengan Nomor Lelang: HBL - RL-1706/07.02/2024/01 - Tgl 28 Nov 2024 - Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia - Lelang Non Eksekusi BMN - PL : SUPANG PRIJANA, S.H. NIP 197207081997031002 sesuai NTPN Nomor: 39FC01JNFVN7LPQ5 senilai Rp58.416.000,00.


Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 73,31 persen. Penurunan pendapatan ini sebagian besar dikarenakan menurunnya sumber pendapatan yang berasal dari penjualan peralatan dan mesin serta belum jatuh temponya perpanjangan kontrak atas sewa BRI.

Tabel 11
Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian Akun	Realisasi		Naik (Turun) %
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	58.416.000,00	817.396.811,00	(92,85)

Uraian Akun	Realisasi		Naik (Turun) %
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	799.999,00	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	32.707.000,00	225.050.000,00	(85,47)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	11.130.631,00	(100,00)
Pendapatan Denda Lainnya	7.716.860,00	0,00	~
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	6.846.213,00	39.513.820,00	(82,67)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	196.261.951,00	173.907.435,00	12,85
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	36.374.586,00	0,00	~
Jumlah	338.322.610,00	1.267.798.696,00	(73,31)

Grafik 2
Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023



B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Rp165.694.233.451,00

Realisasi Belanja Komisi Yudisial pada Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp165.694.233.451,00 atau 96,97 persen dari anggaran belanja sebesar Rp170.866.562.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:


Tabel 12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	48.545.391.000,00	48.538.322.737,00	99,99
Belanja Barang	119.802.177.000,00	114.746.846.309,00	95,78
Belanja Modal	2.518.994.000,00	2.512.564.977,00	99,74
Total Belanja Kotor	170.866.562.000,00	165.797.734.023,00	97,03
Pengembalian Belanja	0,00	(103.500.572,00)	~
Jumlah	170.866.562.000,00	165.694.233.451,00	96,97

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3
Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024



Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.587.066.830,00 atau 4,93 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023. Penurunan ini disebabkan sebagai berikut;

- Terdapat penghematan belanja perjalanan dinas hal ini sesuai dengan surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor: S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, Alokasi Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Komisi Yudisial sebesar Rp1.809.906.000,00;
- Sampai dengan akhir periode 31 Desember 2024, terdapat Automatic Adjustment Komisi Yudisial terkait belanja barang sebesar Rp4.365.776.000,00.

Tabel 13
Perbandingan Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/Turun (%)
Belanja Pegawai	48.538.322.737,00	41.292.676.092,00	17,55
Belanja Barang	114.746.846.309,00	126.123.400.797,00	(9,02)
Belanja Modal	2.512.564.977,00	7.026.252.049,00	(64,24)
Total Belanja Kotor	165.797.734.023,00	174.442.328.938,00	(4,96)
Pengembalian Belanja	(103.500.572,00)	(161.028.657,00)	(35,73)
Jumlah	165.694.233.451,00	174.281.300.281,00	(4,93)

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp48.534.265.557,00

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp48.534.265.557,00 dan Rp41.230.128.428,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.304.137.129,00 atau 17,72 persen dari 31 Desember 2023. Kenaikan realisasi belanja pegawai disebabkan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sehingga terdapat kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil sebesar 8 (delapan) persen;
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sehingga terdapat kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial R.I;
3. Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 14 (empat belas) orang. Pengangkatan pegawai tersebut

antara lain sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 52 Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang pengangkatan calon pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

4. Pengangkatan Tenaga ahli sebanyak 5 (lima) orang hal ini sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Penanganan Lanjutan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.


Tabel 14
Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi		Naik (Turun) %
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Belanja Gaji Pokok PNS	9.618.968.720,00	8.858.106.580,00	8,59
Belanja Pembulatan Gaji PNS	148.443,00	140.863,00	5,38
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	641.859.310,00	589.532.570,00	8,88
Belanja Tunj. Anak PNS	184.501.510,00	167.034.344,00	10,46
Belanja Tunj. Struktural PNS	543.400.000,00	555.640.000,00	(2,20)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.398.172.100,00	1.307.152.000,00	6,96
Belanja Tunj. PPh PNS	144.969.991,00	47.017.063,00	208,33
Belanja Tunj. Beras PNS	492.238.740,00	495.642.480,00	(0,69)
Belanja Uang Makan PNS	994.021.000,00	961.902.000,00	3,34
Belanja Tunjangan Umum PNS	125.650.000,00	181.700.000,00	(30,85)
Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	429.240.000,00	429.240.000,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	6.320,00	6.320,00	0,00
Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	24.696.000,00	25.032.000,00	(1,34)
Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	5.174.400,00	5.174.400,00	0,00
Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	6.464.136.000,00	6.464.136.000,00	0,00
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	1.381.594.480,00	2.201.465.456,00	(37,24)
Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	14.121.900,00	15.208.200,00	(7,14)
Belanja Gaji Pokok PPPK	941.858.400,00	106.794.000,00	781,94
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	19.590,00	1.776,00	1.003,04
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	47.092.920,00	7.119.600,00	561,45
Belanja Tunj. Anak PPPK	12.301.824,00	2.135.880,00	475,96
Belanja Tunj. Fungsional PPK	155.832.000,00	19.200.000,00	711,63
Belanja Tunj. Beras PPPK	45.841.860,00	6.952.320,00	559,38
Belanja Uang Makan PPPK	143.913.000,00	25.493.000,00	464,52
Belanja Uang Honor Tetap	6.419.193.888,00	6.214.678.050,00	3,29

Uraian Jenis Belanja	Realisasi		Naik (Turun) %
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	16.944.936.685,00	12.443.847.190,00	36,17
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus /Kegiatan /Kinerja PPPK	1.364.433.656,00	162.324.000,00	740,56
Jumlah Belanja Bruto	48.538.322.737,00	41.292.676.092,00	17,55
Pengembalian Belanja Pegawai	(4.057.180,00)	(62.547.664,00)	(93,51)
Jumlah Belanja Netto	48.534.265.557,00	41.230.128.428,00	17,72

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 4
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023



B.4. Belanja Barang

Realisasi
Belanja Barang
Rp114.647.402.917,00

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp114.647.402.917,00 dan Rp126.024.919.804,00. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp11.377.516.887,00 atau 9,03 persen dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023.

Penurunan realisasi belanja disebabkan antara lain sebagai berikut:

- Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kota dengan Menggunakan Pertanggungjawab Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Paket *Meeting Fullboard*;
- Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor: S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 Hal Penyampaian Rincian Target

Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga
TA 2024.


Tabel 15
Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Belanja Barang Operasional	26.472.647.370,00	29.197.002.144,00	(9,33)
Belanja Barang Non Operasional	8.055.320.717,00	9.415.695.519,00	(14,45)
Belanja Barang Persediaan	2.417.283.539,00	3.566.305.462,00	(32,22)
Belanja Jasa	25.334.695.278,00	24.840.656.066,00	1,99
Belanja Pemeliharaan	10.648.465.510,00	10.052.118.539,00	5,93
Belanja Perjalanan Dinas DN	40.102.503.619,00	47.529.508.411,00	(15,63)
Belanja Perjalanan Dinas LN	1.715.930.276,00	1.522.114.656,00	12,73
Realisasi Belanja Barang Bruto	114.746.846.309,00	126.123.400.797,00	(9,02)
Pengembalian Belanja	(99.443.392,00)	(98.480.993,00)	0,98
Realisasi Belanja Barang Netto	114.647.402.917,00	126.024.919.804,00	(9,03)

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 5
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan 2023



B.5. Belanja Modal

Belanja Modal
Rp2.512.564.977,00


Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.512.564.977,00 dan Rp7.026.252.049,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.512.564.977,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.531.687.072,00 atau 64,24 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023. Penurunan belanja modal tersebut dikarenakan adanya perubahan kebijakan pimpinan terkait prioritas kebutuhan sarana dan prasarana.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.823.626.000,00	5.570.657.069,00	(67,26)
Belanja Penambah Nilai Gedung dan Bangunan	101.249.477,00	999.640.330,00	(89,87)
Belanja Penambah Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	0,00	455.954.650,00	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	587.689.500,00	0,00	~
Jumlah Belanja Bruto	2.512.564.977,00	7.026.252.049,00	(64,24)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Netto	2.512.564.977,00	7.026.252.049,00	(64,24)

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 6
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2024 dan 2023



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1. ASET LANCAR**

ASET LANCAR
Rp4.039.979.446,00

Jumlah Aset Lancar Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.039.979.446,00 dan Rp4.186.441.933,00 turun sebesar Rp146.462.487,00 atau (3,50) persen dari tahun sebelumnya. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Tabel 17
Perbandingan Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Naik/ Turun (%)
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Kas Lainnya dan Setara Kas	117.733.526,00	153.111.567,00	(23,11)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	2.159.026.815,00	1.401.132.927,00	54,09
Persediaan	1.763.219.105,00	2.632.197.439,00	(33,01)
Jumlah	4.039.979.446,00	4.186.441.933,00	(3,50)

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp117.733.526,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp117.733.526,00 dan Rp153.111.567,00 turun sebesar Rp35.378.041,00 atau 23,11 persen dari tahun sebelumnya. Saldo kas lainnya dan setara kas sebesar Rp117.733.526,00 merupakan uang kegiatan yang telah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening Staf PPK. Namun oleh Staf PPK sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum diserahkan kepada pemangku kegiatan. Serah terima kepada pemangku kegiatan dilaksanakan antara tanggal 02 - 31 Januari 2025.

C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Belanja Dibayar

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31

Dimuka (prepaid)
Rp2.159.026.815,00

Desember 2023 adalah Rp2.159.026.815,00 dan Rp1.401.132.927,00 naik sebesar Rp757.893.888,00 atau 54,09 persen dari tahun sebelumnya. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Belanja Dibayar Dimuka sebagai berikut:

1. Belanja Dibayar Dimuka berupa belanja sewa senilai Rp1.428.749.117,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp6.897.497,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Sesuai Perjanjian Nomor: 43/Perj/PPK-1.KY/01/2023 tanggal 15 Januari 2023 periode sewa 15 Januari 2023 s.d. 14 Januari 2025 sebesar Rp360.134.000,00;
 - b). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp20.546.295,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai Kontrak Nomor: 276/SPK/PPK-1.KY/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 periode sewa 18 Maret 2024 s.d. 17 Maret 2025 sebesar Rp98.676.000,00;
 - c). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp157.955.425,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Kontrak Nomor: 275/Perj/PPK-1.KY/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 periode sewa 18 Maret 2024 s.d. 17 Maret 2026 sebesar Rp261.468.000,00;
 - d). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp69.121.500,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sesuai Kontrak Nomor: 781/SPK/PPK-1.KY/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 periode sewa 16 Agustus 2024 s.d. 15 Agustus 2025 sebesar Rp111.142.500,00;
 - e). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp98.559.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Denpasar Provinsi Bali. Sesuai Kontrak Nomor:

- 801/SPK/PPK-1.KY/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 periode sewa 22 Agustus 2024 s.d. 21 Agustus 2025 sebesar Rp154.395.000,00;
- f). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp109.326.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sesuai Kontrak Nomor: 946/SPK/PPK-1.KY/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 dengan periode sewa 02 Oktober 2024 s.d. 01 Oktober 2025 sebesar Rp145.635.000,00;
- g). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp142.100.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Jayapura Provinsi Papua. Sesuai Kontrak Nomor: 1006/SPK/PPK-1.KY/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 dengan periode sewa 18 Oktober 2024 s.d. 17 Oktober 2025 sebesar Rp178.850.000,00;
- h). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp137.605.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat. Sesuai Kontrak Nomor: 1007/SPK/PPK-1.KY/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 periode sewa 18 Oktober 2024 s.d. 17 Oktober 2025 sebesar Rp173.192.500,00;
- i). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp156.890.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Lampung Provinsi Bandar Lampung. Sesuai Kontrak Nomor: 1008/SPK/PPK-1.KY/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 dengan periode sewa 18 Oktober 2024 s.d. 17 Oktober 2025 sebesar Rp197.465.000,00;
- j). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp98.696.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sesuai Kontrak Nomor: 1011/SPK/PPK-1.KY/10/2024 tanggal 20 Oktober 2024 dengan periode sewa 20 Oktober 2024 s.d. 19 Oktober 2025 sebesar Rp123.370.000,00;
- k). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp114.270.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai

- Kontrak Nomor: 1012/SPK/PPK-1.KY/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 periode sewa 21 Oktober 2024 s.d. 20 Oktober 2025 sebesar Rp142.350.000,00;
- l). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp111.090.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Ambon Provinsi Maluku. Sesuai Kontrak Nomor: 1202/SPK/PPK-1.KY/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 periode sewa 12 Desember 2024 s.d. 11 Desember 2025 sebesar Rp117.530.000,00;
 - m). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp105.235.900,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai Kontrak Nomor: 1207/SPK/PPK-1.KY/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 periode sewa 13 Desember 2024 s.d. 12 Desember 2025 sebesar Rp111.014.750,00;
 - n). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp100.456.500,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai Kontrak Nomor: 1212/SPK/PPK-1.KY/12/2024 tanggal 14 Desember 2024 periode sewa 14 Desember 2024 s.d. 13 Desember 2025 sebesar Rp105.667.500,00;
2. Belanja Dibayar Dimuka Keperluan Perkantoran sebesar Rp613.254.070,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp12.781.977,00 terkait Pengadaan Langsung Renewal anti virus Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024. Sesuai Kontrak Nomor: 226/SPK/PPK-4.KY/02/2024, tanggal 15 Februari 2024 periode 20 Februari 2024 s.d. 20 Februari 2025 sebesar Rp91.980.000,00;
 - b). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp350.452.584,00 terkait Pengadaan Langsung Renewal Lisensi Office 365 Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024. Sesuai Kontrak Nomor: 316/SPK/PPK-4.KY/03/2024, tanggal 06 Maret 2024 periode 14 Maret 2024 s.d. 13 Maret 2025 sebesar Rp1.776.600.000,00;
 - c). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp12.392.910,00 terkait Pengadaan Langsung Langganan Video Conference (Zoom Interprise) Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024. Sesuai

- Kontrak Nomor: 436/SPK/PPK-4.KY/03/2024, tanggal 28 Maret 2024 periode 01 April 2024 s.d. 31 Maret 2025 sebesar Rp50.260.000,00;
- d). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp74.419.758,00 terkait Pengadaan Langsung Langganan Adobe Tahun Anggaran 2024. Sesuai Kontrak Nomor: 966/SPK/PPK-4.KY/07/2024, tanggal 12 Juli 2024 periode 13 Juli 2024 s.d. 13 Juli 2025 sebesar Rp140.400.000,00;
- e). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp53.439.714,00 terkait Pengadaan langganan Operating System dan Aplikasi Remote Desktop Tahun Anggaran 2024. Sesuai Kontrak Nomor: 1516/SPK/PPK-4.KY/10/2024, tanggal 30 Oktober 2024 *Windows Server* periode 07 November 2024 s.d. 06 November 2025 sebesar Rp22.750.000,00, *Any Standard* periode 07 November 2024 s.d. 06 November 2025 sebesar Rp18.100.000,00, *Red Hat* periode 07 November 2024 s.d. 06 November 2025 sebesar Rp22.000.000,00;
- f). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp109.767.127,00 terkait Pengadaan langganan perangkat *security barracuda, vmix, correl draw, navicat* Tahun Anggaran 2024. Sesuai Kontrak Nomor: 1716/SPK/PPK-4.KY/12/2024, tanggal 09 Desember 2024 *Correl Draw* periode 12 Desember 2024 s.d. 12 Desember 2025 sebesar Rp16.650.000,00, *Barracuda* periode 31 Desember 2024 s.d. 30 Desember 2025 sebesar Rp37.712.000,00, *Navicat* periode 31 Desember 2024 s.d. 30 Desember 2025 sebesar Rp59.000.000,00.
3. Belanja Dibayar Dimuka Pemeliharaan Peralatan dan Mesin senilai Rp117.023.628,00. Belanja Dibayar Dimuka Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berasal dari pembelian bahan bakar Minyak (BBM) senilai Rp117.023.628,00.

C.1.3. Persediaan

Persediaan
Rp1.763.219.105,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.763.219.105,00 dan Rp2.632.197.439,00 turun sebesar Rp868.978.334,00 atau (33,01) persen dari tahun sebelumnya. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan


operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Perbandingan Rincian Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

No	Jenis	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Barang Konsumsi	1.112.887.285,00	1.193.338.788,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	211.907.660,00	192.859.800,00
3	Suku Cadang	25.874.650,00	104.929.500,00
4	Bahan Baku	31.091.700,00	21.602.700,00
5	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	121.525.000,00	987.758.000,00
6	Persediaan Lainnya	259.932.810,00	131.708.651,00
Jumlah		1.763.219.105,00	2.632.197.439,00

Grafik 7

Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023



Komisi Yudisial melakukan pencatatan sisa barang ATK kantor Penghubung pada Aplikasi SAKTI Modul Persediaan. Pencatatan ATK Kantor Penghubung di 20 (dua puluh) kota Wilayah Indonesia tahun 2024 senilai Rp137.686.421,00.

Pencatatan persediaan Tahun 2024, terdapat persediaan usang berupa obat-obatan senilai Rp59.033.795,00, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 19
Rekapitulasi Persediaan Usang Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No	Jenis	Unit	Jumlah
1	Inj. Pehacain	1	3.996,00
2	Cedocard	30	42.000,00
3	Cedocard	30	43.290,00
4	Acyclovir Tablet	231	179.487,00
5	Ketokonazole Tablet	166	81.340,00
6	Folavit 400	46	118.910,00
7	Folavit 400	54	66.150,00
8	Metronidazole	181	45.793,00
9	Metronidazole	227	100.334,00
10	Licoprime Forte	252	197.820,00
11	Favipiravir	3.070	52.190.000,00
12	Ephineprin Injeksi ETC	1	13.875,00
13	Clopidogrel 75 mg @ 50 HJ	140	310.800,00
14	Rapid Tes vivadiag	30	5.400.000,00
15	Lanso Prazole Ijeksi	2	240.000,00
Jumlah			59.033.795,00

C.2. ASET TETAP

ASET TETAP

Rp383.981.239.397,00

Saldo Aset Tetap Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp383.981.239.397,00 dan Rp385.931.728.517,00 turun sebesar Rp1.950.489.120,00 atau (0,51) persen dari tahun sebelumnya. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Komisi Yudisial berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tabel 20
Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Naik/ Turun (%)
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Tanah	286.397.482.630,00	286.397.482.630,00	0,00
Peralatan dan Mesin	59.314.570.646,00	56.649.772.150,00	4,70
Gedung dan Bangunan	102.716.289.593,00	102.127.795.432,00	0,58
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.588.869.628,00	3.588.869.628,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	2.428.909.917,00	2.428.909.917,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	703.185.000,00	0,00	~
AKUMULASI PENYUSUTAN	(71.168.068.017,00)	(65.261.101.240,00)	9,05
Jumlah	383.981.239.397,00	385.931.728.517,00	(0,51)

C.2.1. Tanah

TANAH

Rp286.397.482.630,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp286.397.482.630,00 dan Rp286.397.482.630,00.

Tabel 21
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	:	286.397.482.630,00
Mutasi Tambah:		0,00
Mutasi Kurang:		0,00
Saldo Per 31 Desember 2024	:	286.397.482.630,00
Akm. Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	:	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2024	:	286.397.482.630,00

Tabel 22
Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Kode	NUP	Luas	Nilai
1	2.01.01.04.001	1	5.780 m ²	270.849.552.000,00
2	2.01.01.04.001	2	730 m ²	1.808.956.000,00
3	2.01.01.04.001	3	46 m ²	3.415.915.000,00
4	2.01.01.04.001	4	56 m ²	3.370.089.000,00
5	2.01.01.04.001	5	2.361 m ²	708.300.000,00
6	2.01.01.04.001	6	332 m ²	2.358.462.130,00
7	2.01.01.04.001	7	354 m ²	70.259.500,00
8	2.01.01.04.001	8	254 m ²	3.815.949.000,00
Jumlah				286.397.482.630,00

Rincian letak Tanah Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Tanah seluas 5.780 m² terletak di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450, Kramat Raya, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
2. Tanah seluas 730 m² terletak di Jalan Komplek Perumahan Griya Pinang Asri, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Provinsi Banten;
3. Tanah seluas 332 m² terletak di Jalan Sultan Syarif Abdurrachman, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Tanah seluas 2.361 m² terletak di Jalan M.H. Thamrin No.4 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi

Nusa Tenggara Timur;

5. Tanah seluas 46 m² terletak di Rumah Kantor Rich Palace Nomor H-11 Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
6. Tanah seluas 56 m² terletak di Rumah Kantor Rich Palace Nomor H-12 Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
7. Tanah seluas 354 m² terletak di Jalan Pamularsih, Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
8. Tanah seluas 254 m² terletak di Jalan Kartini Nomor 26-28, Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp59.314.570.646,00

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp59.314.570.646,00 dan Rp56.649.772.150,00. Terdapat kenaikan nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.664.798.496,00 atau 4,70 persen.

Nilai Netto Peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.496.795.044,00 setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp49.817.775.602,00.

Tabel 23
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	:	56.649.772.150,00
Mutasi Tambah:		
Pembelian	:	1.823.626.000,00
Transfer Masuk	:	599.796.634,00
Perolehan Lainnya	:	232.368.500,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	:	32.157.362,00
Mutasi Kurang:		
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	:	(23.150.000,00)
Saldo Per 31 Desember 2024	:	59.314.570.646,00
Akm. Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	:	(49.817.775.602,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	:	9.496.795.044,00

Mutasi Tambah:

- a. Pembelian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 senilai Rp1.823.626.000,00 sebagai berikut:
 1. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. berupa pengadaan inventaris kantor Biro Wakim dan Biro Investigasi Tahun 2024, SPK Nomor: 546/SPK/PPK-1.KY/06/2024 sesuai dengan SPM Tanggal 17 Juli 2024 Nomor: 00322/KYRI/2024, SP2D Tanggal 19 Juli 2024 Nomor: 241331302016172 sebesar Rp405.350.000,00;
 2. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. berupa Pengadaan alat transkripsi suara ke tulisan Tahun 2024, SPK Nomor: 547/SPK/PPK-1.KY/06/2024 sesuai dengan SPM Tanggal 17 Juli 2024 Nomor: 00324/KYRI/2024, SP2D Tanggal 19 Juli 2024 Nomor: 241331305003605 sebesar Rp245.000.000,00;
 3. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. berupa pengadaan Laptop Tahun Anggaran 2024, SPK Nomor: 201/SPK/PPK-1.KY/02/2024 sesuai dengan SPM Tanggal 19 Juli 2024 Nomor: 00325/KYRI/2024, SP2D Tanggal 19 Juli 2024 Nomor: 241331301032611 sebesar Rp73.250.000,00;
 4. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. berupa Pengadaan Barang Inventaris Kantor Pusat & Daerah Tahun 2024_ Peralatan Elektronik, SPK Nomor: 548/Perj/PPK-1.KY/07/2024 sesuai dengan SPM Tanggal 29 Juli 2024 Nomor: 00339/KYRI/2024, SP2D Tanggal 31 Juli 2024 Nomor: 241331302017317 sebesar Rp521.600.000,00;
 5. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. berupa pengadaan barang inventaris kantor *Tablet PC* Tahun Anggaran 2024, SPK Nomor: 501/SPK/PPK-1.KY/05/2024 sesuai dengan SPM Tanggal 01 Agustus 2024 Nomor: 00340/KYRI/2024, SP2D Tanggal 01 Agustus 2024 Nomor: 241331301034709 sebesar Rp46.300.000,00;
 6. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. berupa pengadaan barang inventaris Kantor Pusat dan Daerah

- Tahun 2024_Furnitur & Perkakas, SPK Nomor: 549/SPK/PPK-1.KY/07/2024 sesuai dengan SPM Tanggal 30 Agustus 2024 Nomor: 00390/KYRI/2024, SP2D Tanggal 30 Agustus 2024 Nomor: 241331301039855 sebesar Rp148.500.000,00;
7. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. berupa pengadaan AC Split Rumah Dinas Wakil Ketua Komisi Yudisial, Kuitansi Nomor: 173/K/PPK-1.KY/02/2024 sesuai dengan SPM Tanggal 10 Oktober 2024 Nomor: 00470/KYRI/2024, SP2D Tanggal 10 Oktober 2024 Nomor: 241331301047576 sebesar Rp28.600.000,00;
 8. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. berupa pengadaan dan pemasangan CCTV Gedung Komisi Yudisial Tahun 2024, Kuitansi Nomor: 66/K/PPK-1.KY/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 sesuai dengan SPM Tanggal 31 Oktober 2024 Nomor: 00504/KYRI/2024, SP2D Tanggal 31 Oktober 2024 Nomor: 241331301051669 sebesar Rp29.450.000,00;
 9. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. berupa pengadaan barang inventaris meja dan kursi rapat Biro Investigasi Komisi Yudisial Tahun 2024, Kuitansi Nomor: 627/SPK/PPK-1.KY/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sesuai dengan SPM Tanggal 20 November 2024 Nomor: 00538/KYRI/2024, SP2D Tanggal 20 November 2024 Nomor: 241331701002126 sebesar Rp165.900.000,00;
 10. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. berupa pengadaan barang inventaris meja dan kursi rapat Biro Investigasi Komisi Yudisial Tahun 2024, Kuitansi Nomor: 827/SPK/PPK-1.KY/09/2024 tanggal 09 September 2024 sesuai dengan SPM Tanggal 20 November 2024 Nomor: 00538/KYRI/2024, SP2D Tanggal 20 November 2024 Nomor: 241331701002126 sebesar Rp81.671.000,00;
 11. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. berupa pengadaan barang AC Split Komisi Yudisial Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 Kuitansi Nomor: 827/SPK/PPK-1.KY/09/2024 tanggal 09 September 2024 sesuai dengan

SPM Tanggal 29 November 2024 Nomor: 00551/KYRI/2024, SP2D Tanggal 29 November 2024 Nomor: 241331301057230 sebesar Rp5.100.000,00;

12. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. berupa pengadaan barang pompa air rumah dinas Pimpinan Slipi – F2 Tahun 2024, Kuitansi Nomor: 829/K/PPK-1.KY/08/2024, sesuai dengan SPM Tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 00636/KYRI/2024, SP2D Tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 241331701003817 sebesar Rp5.500.000,00;
13. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. berupa pengadaan barang lemari arsip kantor Penghubung Komisi Yudisial wilayah Palembang Tahun 2024, Kuitansi Nomor: 1162/K/PPK-1.KY/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 sesuai dengan SPM Tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 00636/KYRI/2024, SP2D Tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 241331701003817 sebesar Rp9.000.000,00;
14. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. berupa pengadaan barang AC Split 1 PK Komisi Yudisial RI Tahun 2024, Kuitansi Nomor: 1170/K/PPK-1.KY/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 sesuai dengan SPM Tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 00636/KYRI/2024, SP2D Tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 241331701003817 sebesar Rp9.900.000,00;
15. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. berupa pengadaan barang BMN Pimpinan dan Penghubung Komisi Yudisial RI Tahun 2024, Kuitansi Nomor: 1091/K/PPK-1.KY/11/2024 tanggal 29 November 2024 sesuai dengan SPM Tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 00643/KYRI/2024, SP2D Tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 241331701003850 sebesar Rp48.505.000,00.

b. Transfer Masuk

Transfer Masuk Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 senilai Rp599.796.634,00 berasal dari Kementerian Perhubungan dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa 1 (satu) unit bus sekolah ukuran minibus TA 2023 pada

Kementerian Perhubungan yang dialihkan status penggunaannya kepada Komisi Yudisial RI sesuai Nomor: PL.201.13/18/AJ/2024 dan Nomor: 94/BAST/PK.01.02/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024.

c. Perolehan Lainnya

Perolehan Lainnya senilai Rp232.368.500,00, terdiri dari:

1. Perolehan Lainnya senilai Rp23.150.000,00 sesuai hasil *Audit Operasional Semester I Tahun 2024* yang dilaksanakan oleh APIP diperoleh kondisi terdapat 1 (satu) Unit *Tablet PC* belum diberikan NUP disebabkan pada saat penginputan NUP (nomor urut pendaftaran) di menu SAKTI modul Komitmen hanya tercatat 1 (satu) unit *Tablet PC*, sehingga yang tercatat sebagai BMN di SAKTI hanya 1 unit dengan NUP 31 sedangkan 1 (satu) Unit *Tablet PC* belum diberikan NUP;
2. Mencatat aset berupa Bunga Artificial yang pengadaan dekorasi ruang publik (bunga artificial) lobby KY sesuai invoice Nomor 185/INV/IK/XI/2024 tanggal 18 November 2024 menggunakan Belanja Keperluan senilai Rp9.954.000,00;
3. Mencatat aset berupa Karpet yang Pergantian Karpet Masjid Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2024, sesuai SPK Nomor 943/SPK/PPK-1.KY/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 menggunakan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp196.564.500,00;
4. Mencatat aset berupa Mini Digital Video Recorder Kantor Penghubung Komisi Yudisial (PKY) wilayah Papua Barat menggunakan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin senilai Rp2.700.000,00.

d. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

Koreksi pencatatan nilai bertambah senilai Rp32.157.362,00 terdiri dari:

1. Mencatat nilai kapitalisasi aset berupa jasa pemasangan CCTV 8 titik dan perlengkapan instalasi pada Kantor PKY wilayah Maluku di Kota Ambon senilai Rp2.127.000,00;
2. Mencatat nilai kapitalisasi aset berupa pemasangan CCTV dan perlengkapan instalasi Kantor PKY wilayah Sulawesi Tenggara di Kota Kendari senilai Rp3.846.668,00;

3. Mencatat nilai kapitalisasi aset berupa pemasangan CCTV Kantor PKY Papua Barat senilai Rp6.043.694,00;
4. Mencatat nilai kapitalisasi aset berupa pemasangan CCTV Kantor PKY wilayah Bali senilai Rp5.415.000,00;
5. Mencatat nilai kapitalisasi aset berupa pemasangan CCTV Kantor PKY wilayah Jawa Timur senilai Rp3.700.000,00;
6. Mencatat nilai kapitalisasi aset berupa pemasangan CCTV dan AC Kantor PKY wilayah Sumatera Selatan senilai Rp3.335.000,00;
7. Mencatat nilai kapitalisasi aset berupa pemasangan CCTV Kantor PKY wilayah Sulawesi Selatan senilai Rp5.190.000,00;
8. Mencatat nilai kapitalisasi aset berupa pemasangan AC Kantor PKY wilayah Sulawesi Utara senilai Rp2.500.000,00.

Tabel 24
Rincian Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin Tahun 2024
(dalam rupiah)

	<i>Uraian Barang</i>	<i>Unit</i>	<i>Rupiah</i>
1	<i>Alat Bantu</i>	2	8.200.000,00
2	<i>Alat Angkutan Darat Bermotor</i>	1	599.796.634,00
3	<i>Alat Bengkel Bermesin</i>	1	1.050.000,00
4	<i>Alat Ukur</i>	1	4.305.000,00
5	<i>Alat Kantor</i>	21	300.572.362,00
6	<i>Alat Rumah Tangga</i>	64	716.753.500,00
7	<i>Alat Studio</i>	41	248.600.000,00
8	<i>Unit Alat Laboratorium</i>	1	12.000.000,00
9	<i>Alat Khusus Kepolisian</i>	4	34.200.000,00
10	<i>Komputer Unit</i>	10	526.256.000,00
11	<i>Peralatan Komputer</i>	21	236.215.000,00
<i>Jumlah</i>			<i>2.687.948.496,00</i>

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang senilai Rp23.150.000,00 berasal dari koreksi pencatatan pembelian barang inventaris kantor berupa Tablet PC yang pencatatan di aplikasi SAKTI Modul Komitmen dengan nomor dokumen 00022/UP_TUP/439479/2024 dan Surat Perintah Bayar (SPBY) nomor 08781/PB/439479/2024 mencatat kode barang 3100102009 sebanyak 1 unit. Sedangkan dikuitansi Nomor: 501/K/PPK-1.KY/05/2024 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 501/BAST/PPK-

1.KY/05/2024 pembelian Tablet PC sebanyak 2 buah dengan total nilai Rp46.300.000,00.

Tabel 25
Rincian Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Komputer Unit	1	23.150.000,00
Jumlah			23.150.000,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp102.716.289.593,00

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp102.716.289.593,00 dan Rp102.127.795.432,00. Terdapat kenaikan nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp588.494.161,00 atau 0,58 persen. Nilai Netto Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp85.376.243.262,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp17.340.046.331,00.

Tabel 26
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	102.127.795.432,00
Mutasi Tambah:	
Perolehan Lainnya	157.170.672,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	101.249.477,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	330.074.012,00
Mutasi Kurang:	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	102.716.289.593,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(17.340.046.331,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	85.376.243.262,00

Rincian letak Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Gedung dan Bangunan seluas 12.838 m² terletak di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450, Kramat Raya, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
2. Gedung dan Bangunan seluas 184 m² terletak di Jalan Sultan Syarif Abdurrachman, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Gedung dan Bangunan seluas 600 m² terletak di Jalan M.H.

Thamrin No.4 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Gedung dan Bangunan seluas 116 m² terletak di Jalan Pamularsih, Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
5. Gedung dan Bangunan seluas 855 m² terletak di Jalan Kartini Nomor 26-28, Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali.

Mutasi Tambah Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 senilai Rp588.494.161,00 hal ini dikarenakan adanya selah pembebanan belanja. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Perolehan Lainnya senilai Rp157.170.672,00, perolehan lainnya berasal dari Perawatan Pagar Gedung Komisi Yudisial RI sesuai SPK Nomor 886/K/PPK-1/KY/09/2024 tanggal 15 September 2024 senilai Rp157.170.672,00.
2. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) senilai Rp101.249.477,00, berupa pengadaan pekerjaan pembuatan klinik gigi Komisi Yudisial RI, SPK Nomor: 1013/SPK/PPK-1.KY/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sesuai dengan SPM Nomor: 00322/KYRI/2024, SP2D Tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 241331302016172 sebesar Rp101.249.477,00.
3. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp330.074.012,00 berasal dari:
 - a. Komisi Yudisial terkait Renovasi Kantor PKY Wilayah NTT sesuai SPK Nomor 531/SPK/PPK-1.KY/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 senilai Rp151.455.032,00;
 - b. Pembangunan Interior Masjid Komisi Yudisial, sesuai SPK Nomor 961/SPK/PPK-1.KY/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 senilai Rp178.618.980,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp3.588.869.628,00*

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.588.869.628,00 dan Rp3.588.869.628,00. Nilai Netto Jalan, Irigasi dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.359.367,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp3.504.510.261,00).

Tabel 27
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	3.588.869.628,00
Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang :	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	3.588.869.628,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(3.504.510.261,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	84.359.367,00

Tabel 28
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Instalasi Generating Set	2	2.617.280.034,00
2	Jaringan Building Automation System	1	803.853.994,00
3	Jaringan Listrik Lainnya	1	19.309.000,00
4	Jaringan Dengan Media Udara Lainnya	1	38.760.000,00
5	Jaringan Telepon Lainnya	3	109.666.600,00
Jumlah			3.588.869.628,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp2.428.909.917,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp2.428.909.917,00 dan Rp2.428.909.917,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai Netto Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.923.174.094,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp505.735.823,00.

Tabel 29
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	2.428.909.917,00
Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang:	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	2.428.909.917,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(505.735.823,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	1.923.174.094,00

Tabel 30
Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

<i>No</i>	<i>Uraian Barang</i>	<i>Unit</i>	<i>Rupiah</i>
1	Aset Tetap Renovasi	8	1.232.250.085,00
2	Bahan Perpustakaan Tercetak	3.754	611.685.312,00
3	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	8	539.189.000,00
4	Kartografi, Naskah dan Lukisan	9	45.785.520,00
Jumlah			2.428.909.917,00

Selain itu, terdapat Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi di Komisi Yudisial RI yang merupakan kapitalisasi aset tetap renovasi Tahun 2016, 2018, 2021, 2022 dan 2023 yang belum diserahterimakan kepada pemilik aset. Dimana aset tersebut sesuai dengan surat pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah dan rumah dinas Pejabat Negara milik Kementerian Sekretaris Negara digunakan oleh Komisi Yudisial sebagai kantor Penghubung dan rumah dinas Pejabat Negara.

Tabel 31
Rincian Aset Tetap Renovasi
(dalam rupiah)

<i>No</i>	<i>Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi</i>	<i>Nilai</i>
1	TA 2023 Kemensetneg di Jakarta	320.164.750,00
2	TA 2022 Kemensetneg di Jakarta	311.351.805,00
3	TA 2021 PKY di Sumatera Selatan	94.997.707,00
4	TA 2019 PKY di Nusa Tenggara Barat	172.689.000,00
5	TA 2018 PKY di Kalimantan Timur	106.067.500,00
6	TA 2018 PKY di Nusa Tenggara Barat	124.200.520,00
7	TA 2016 PKY di Sumatera Utara	102.778.803,00
Jumlah		1.232.250.085,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp703.185.000,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp703.185.000,00 dan Rp0,00. Yang merupakan pembangunan berupa Jasa Konsultan Perencanaan Desain Interior Gedung Kantor Komisi Yudisial yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Mutasi transaksi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	0,00
Mutasi Tambah:	
Perolehan Lainnya KDP	703.185.000,00
Mutasi Kurang:	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	703.185.000,00
Nilai Buku 31 Desember 2024	703.185.000,00

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Perolehan Lainnya senilai Rp703.185.000,00 berasal dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Desain Interior Perubahan Tata Ruang Kantor Komisi Yudisial RI.

C.2.7. AKUMULASI PENYUSUTAN

AKUMULASI
PENYUSUTAN
Rp71.168.068.017,00

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp71.168.068.017,00 dan Rp65.261.101.240,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Tabel 33
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Akm. Penyusutan
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	49.817.775.602,00
3	Gedung dan Bangunan	17.340.046.331,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.504.510.261,00
5	Aset Tetap Lainnya	505.735.823,00
Jumlah		71.168.068.017,00

C.3. ASET LAINNYA

ASET LAINNYA
Rp3.979.870.555,00

Saldo Aset Lainnya Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.979.870.555,00 dan Rp2.815.724.708,00, naik sebesar Rp1.164.145.847,00 atau 41,34 persen dari 31 Desember 2023. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Komisi Yudisial RI terdiri dari Aset Tak

Berwujud, Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dan Aset Lain-lain.

Tabel 34
Perbandingan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Naik/ Turun (%)
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Aset Tak Berwujud	2.753.390.560,00	2.165.701.060,00	27,14
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	3.355.678.643,00	2.696.802.508,00	24,43
Aset Lain-lain	2.748.463.716,00	2.748.463.716,00	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/ AMORTISASI ASET LAINNYA	(4.877.662.364,00)	(4.795.242.576,00)	1,72
Jumlah	3.979.870.555,00	2.815.724.708,00	41,34

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp2.753.390.560,00

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp2.753.390.560,00 dan Rp2.165.701.060,00, naik sebesar Rp587.689.500,00 atau 27,14 persen dari 31 Desember 2023. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Komisi Yudisial berupa *software*, lisensi dan aset tak berwujud lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	2.165.701.060,00
Mutasi Tambah:	587.689.500,00
Mutasi Kurang :	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	2.753.390.560,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(2.159.226.586,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	594.163.974,00

Mutasi Tambah:

Penambahan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2024 senilai Rp587.689.500,00 sebagai berikut:

1. Pengadaan Pengembangan Website Lembaga dan Upgrade KY Mobile Tahun Anggaran 2024 Nomor Kontrak: 1261/SPK/PPK-4.KY/09 tanggal 09 September 2024 sesuai dengan SPM Tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 00647/KYRI/2024, SP2D Tanggal 31

- Desember 2024 Nomor: 241331701003853 sebesar Rp196.470.000,00;
2. Pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Investigasi Tahun Anggaran 2024 Nomor Kontrak: 1262/SPK/PPK-4.KY/09 tanggal 09 September 2024 sesuai dengan SPM Tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 00647/KYRI/2024, SP2D Tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 241331701003853 sebesar Rp194.139.000,00;
3. Pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Seleksi Calon Hakim Agung Terintegrasi Tahun Anggaran 2024 Nomor Kontrak: 1266/SPK/PPK-4.KY/09 tanggal 10 September 2024 sesuai dengan SPM Tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 00647/KYRI/2024, SP2D Tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 241331701003853 sebesar Rp197.080.500,00.

Tabel 36
Rincian Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

No	Uraian Barang	Unit	Jumlah
1	Software	218	2.535.923.300,00
2	Lisensi	54	123.616.760,00
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	93.850.500,00
Jumlah			2.753.390.560,00

C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp3.355.678.643,00

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp3.355.678.643,00 dan Rp2.696.802.508,00, naik sebesar Rp658.876.135,00 atau 24,43 persen dari 31 Desember 2023. Rekening penampungan Kementerian/ Lembaga di Komisi Yudisial disebabkan kontrak yang berita acara serah terima pekerjaan (BAST) pada tanggal 31 Desember 2024. Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/ Lembaga terdiri dari:

- a. RPATA atas Kontrak Nomor 001/Perj/PPK-1.KY/01/2024 untuk Pekerjaan Jasa Lainnya Perawatan Gedung Kantor Komisi Yudisial dengan nilai termin Rp324.799.871,00, sesuai SPM Tanggal 19 Desember 2024 Nomor: 00626/KYRI/2024, SP2D Tanggal 23 Desember 2024, Nomor: 241330301000133 sebesar Rp0,00;

- b. RPATA atas Kontrak Nomor 002/Perj/PPK-1.KY/01/2024 untuk Pekerjaan Jasa Lainnya Keamanan dan Layanan Perkantoran Kantor Komisi Yudisial dengan nilai termin Rp614.941.270,00, sesuai SPM Tanggal 19 Desember 2024 Nomor: 00627/KYRI/2024, SP2D Tanggal 23 Desember 2024, Nomor: 241330301000134 sebesar Rp0,00;
- c. RPATA atas Kontrak Nomor 003/Perj/PPK-1.KY/01/2024 untuk Pekerjaan Jasa Lainnya Keamanan dan Layanan Perkantoran Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Daerah dengan nilai termin Rp198.152.502,00, sesuai SPM Tanggal 19 Desember 2024 Nomor: 00628/KYRI/2024, SP2D Tanggal 23 Desember 2024, Nomor: 241330301000135 sebesar Rp0,00;
- d. RPATA atas Kontrak Nomor 01/SPK/PPK-4.KY/01/2024 untuk Penyediaan Layanan Internet (Dedicated Mix 800 Mbps) KY Tahun Anggaran 2024 dengan nilai termin Rp343.600.000,00, sesuai SPM Tanggal 19 Desember 2024 Nomor: 00629/KYRI/2024, SP2D Tanggal 23 Desember 2024, Nomor: 241330301000205 sebesar Rp0,00;
- e. RPATA atas Kontrak Nomor 02/SPK/PPK-4.KY/01/2024 untuk Pengadaan Langganan Backup Data dan Aplikasi Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024 dengan nilai termin Rp475.000.000,00, sesuai SPM Tanggal 19 Desember 2024 Nomor: 00630/KYRI/2024, SP2D Tanggal 23 Desember 2024, Nomor: 241330301000206 sebesar Rp0,00;
- f. RPATA atas Kontrak Nomor 03/SPK/PPK-4.KY/01/2024 untuk Penyediaan Layanan Internet Kantor Komisi Yudisial dan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024 dengan nilai termin Rp696.000.000,00, sesuai SPM Tanggal 19 Desember 2024 Nomor: 00631/KYRI/2024, SP2D Tanggal 23 Desember 2024, Nomor: 241330301000142 sebesar Rp0,00;
- g. RPATA atas Kontrak Nomor 872/Perj/PPK-1.KY/10/2024 untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Desain Interior Perubahan Tata Ruang Kantor Komisi Yudisial RI dengan nilai Rp703.185.000,00, sesuai SPM Tanggal 19

Desember 2024 Nomor: 00632/KYRI/2024, SP2D Tanggal 23 Desember 2024, Nomor: 241330301000195 sebesar Rp0,00.

C.3.3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp2.748.463.716,00

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp2.748.463.716,00 dan Rp2.748.463.716,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang tidak lagi digunakan dalam operasional Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial serta dalam proses penghapusan dari BMN (aset tetap dan aset tak berwujud yang sudah tidak digunakan dalam operasional Komisi Yudisial).

Tabel 37
Rincian Mutasi Aset Lain-Lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	2.748.463.716,00
Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang:	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	2.748.463.716,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(2.718.435.778,00)
Nilai Buku 31 Desember 2024	30.027.938,00

C.3.4. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan
Aset Lainnya
Rp4.877.662.364,00

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.877.662.364,00 dan Rp4.795.242.576,00, naik sebesar Rp82.419.788,00 atau 1,72 persen dari 31 Desember 2023. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Tabel 38
Rincian Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Akm Penyusutan
1	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2.159.226.586,00
2	Akumulasi Amortisasi Software	2.021.694.988,00
3	Akumulasi Amortisasi Lisensi	113.102.410,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	583.638.380,00
Jumlah		4.877.662.364,00

C.4. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN

Rp3.720.829.553,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, masing-masing adalah sebesar Rp3.720.829.553,00 dan Rp3.187.050.408,00, naik sebesar Rp533.779.145,00 atau 16,75 persen dari 31 Desember 2023.

Tabel 39
Perbandingan Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Naik/ Turun (%)
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Utang kepada Pihak Ketiga	3.581.291.360,00	2.923.945.008,00	22,48
Pendapatan Diterima Dimuka	21.804.667,00	117.823.833,00	(81,49)
Utang Jangka Pendek Lainnya	117.733.526,00	145.281.567,00	(18,96)
Jumlah	3.720.829.553,00	3.187.050.408,00	16,75

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp3.581.291.360,00

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.581.291.360,00 dan Rp2.923.945.008,00, naik sebesar Rp657.346.352,00 atau 22,48 persen dari 31 Desember 2023. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Utang kepada pihak ketiga terdiri dari:

1. Beban Pegawai yang masih harus dibayar berupa uang makan PNS sebesar Rp6.247.000,00;
2. Beban Barang yang masih harus dibayar Rp219.365.717,00, terdiri dari:
 - a. Beban Langganan Listrik Kantor Komisi Yudisial Tahun 2024 senilai Rp183.783.008,00;
 - b. Beban Langganan Indihome Komisi Yudisial Tahun 2024 senilai Rp11.442.255,00;
 - c. Beban Langganan Telepon Komisi Yudisial Tahun 2024

- senilai Rp9.839.543,00;
- d. Beban Langganan Air Komisi Yudisial Tahun 2024 senilai Rp1.864.720,00;
 - e. Beban Langganan Listrik Kantor *Record Center* Komisi Yudisial Tahun 2024 senilai Rp987.724,00;
 - f. Beban Langganan Listrik Kantor Penghubung Tahun 2024 senilai Rp4.875.109,00;
 - g. Beban Langganan Indihome Kantor Penghubung Tahun 2024 senilai Rp3.705.488,00;
 - h. Beban Langganan Telepon Kantor Penghubung Komisi Yudisial senilai Rp1.989.853,00;
 - i. Beban Langganan Air Kantor Penghubung Komisi Yudisial senilai Rp878.017,00;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran, pemerintah menerapkan pembayaran dengan mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA). Di Komisi Yudisial RPATA senilai Rp3.355.678.643,00 terdiri dari:
- a. RPATA atas Kontrak Nomor 001/Perj/PPK-1.KY/01/2024 untuk Pekerjaan Jasa Lainnya Perawatan Gedung Kantor Komisi Yudisial dengan nilai termin Rp324.799.871,00;
 - b. RPATA atas Kontrak Nomor 002/Perj/PPK-1.KY/01/2024 untuk Pekerjaan Jasa Lainnya Keamanan dan Layanan Perkantoran Kantor Komisi Yudisial dengan nilai termin Rp614.941.270,00;
 - c. RPATA atas Kontrak Nomor 003/Perj/PPK-1.KY/01/2024 untuk Pekerjaan Jasa Lainnya Keamanan dan Layanan Perkantoran Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Daerah dengan nilai termin Rp198.152.502,00;
 - d. RPATA atas Kontrak Nomor 01/SPK/PPK-4.KY/01/2024 untuk Penyediaan Layanan Internet (Dedicated Mix 800 Mbps) KY Tahun Anggaran 2024 dengan nilai termin Rp343.600.000,00;

- e. RPATA atas Kontrak Nomor 02/SPK/PPK-4.KY/01/2024 untuk Pengadaan Langganan Backup Data dan Aplikasi Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024 dengan nilai termin Rp475.000.000,00;
- f. RPATA atas Kontrak Nomor 03/SPK/PPK-4.KY/01/2024 untuk Penyediaan Layanan Internet Kantor Komisi Yudisial dan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024 dengan nilai termin Rp696.000.000,00;
- g. RPATA atas Kontrak Nomor 872/Perj/PPK-1.KY/10/2024 untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Desain Interior Perubahan Tata Ruang Kantor Komisi Yudisial RI dengan nilai Rp703.185.000,00.

Pendapatan Diterima di Muka
Rp21.804.667,00

C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp21.804.667,00 dan Rp117.823.833,00, turun sebesar Rp96.019.166,00 atau 81,49 persen dari 31 Desember 2023. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan dari pemanfaatan BMN yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp21.804.667,00. Sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial periode 01 September 2024 s.d 31 Desember 2024 berupa Pendapatan diterima dimuka halaman konter/kios kantin seluas 69,3 m² di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.01/BU.KY/07/2024 periode 01 September 2024 s.d. 31 Agustus 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp32.707.000,00.

C.4.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp117.733.526,00

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp117.733.526,00 dan Rp145.281.567,00, turun sebesar Rp27.548.041,00 atau 18,96 persen dari 31 Desember 2023. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah adanya

uang yang telah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening Staf PPK namun belum dibayarkan ke pemangku kegiatan pada tanggal 31 Desember 2024 dan dibayarkan Tahun 2025.

C.5. Ekuitas

Ekuitas

Rp388.280.259.845,00

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp388.280.259.845,00 dan Rp389.746.844.750,00, turun sebesar Rp1.466.584.905,00 atau 0,38 persen dari 31 Desember 2023. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun Laporan Operasional periode 31 Desember 2024 disandingkan dengan Laporan Operasional periode 31 Desember 2023.

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

*Pendapatan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak Lainnya
Rp136.443.026,00*

Jumlah Pendapatan penerimaan negara bukan pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp136.443.026,00 dan Rp139.477.130,00. Terjadi penurunan sebesar Rp3.034.104,00 atau sebesar 2,18 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Tabel 40
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
per 31 Desember 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>31 Desember 2024</i>	<i>31 Desember 2023</i>	<i>%</i>
<i>Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan</i>	<i>128.726.166,00</i>	<i>128.346.499,00</i>	<i>0,30</i>
<i>Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah</i>	<i>0,00</i>	<i>11.130.631,00</i>	<i>(100,00)</i>
<i>Pendapatan Denda Lainnya</i>	<i>7.716.860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>~</i>
<i>Jumlah</i>	<i>136.443.026,00</i>	<i>139.477.130,00</i>	<i>(2,18)</i>

Pendapatan negara bukan pajak lainnya akrual berasal dari:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp128.726.166,00 sebagai berikut:
 - a) Sewa Kantor BRI dan ATM periode 01 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp96.628.500,00, Pendapatan tersebut merupakan pendapatan atas biaya sewa sebagian gedung Bank dan ATM BRI seluas 45,65 m² di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.02/BU.KY/09/2022 periode 1 Januari 2023 s.d. 31

- Desember 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp193.257.000,00;
- b) Sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial periode 01 Januari 2024 s.d 31 Agustus 2024 sebesar Rp21.195.333,00 Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan atas Biaya sewa sebagian halaman konter/kios kantin seluas 69,3 m² di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.01/BU.KY/09/2023 periode 01 September 2023 s.d. 31 Agustus 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp31.793.000,00;
 - c) Sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial periode 01 September 2024 s.d 31 Desember 2024 sebesar Rp10.902.333,00 Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan atas Biaya sewa sebagian halaman konter/kios kantin seluas 69,3 m² di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.01/BU.KY/07/2024 periode 01 September 2024 s.d. 31 Agustus 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp32.707.000,00.
2. Pendapatan Denda Lainnya senilai Rp7.716.860,00 berupa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI berupa denda keterlambatan pembayaran sewa ruangan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI terkait Sewa Kantor BRI dan ATM. Denda atas keterlambatan pembayaran biaya sewa sebagian gedung Komisi Yudisial untuk Bank dan ATM BRI seluas 45,65 m² di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.02/BU.KY/09/2022 periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp193.257.000,00 dengan denda sebesar Rp3.865.140,00;
 - b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI terkait Sewa sebagian halaman konter/kios kantin. Denda atas keterlambatan pembayaran biaya sewa seluas 69,3 m² di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.01/BU.KY/09/2023 periode 01 September 2023 s.d. 31

Agustus 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp31.793.000,00 dengan denda sebesar Rp2.543.440,00.

- c. Pendapatan Denda keterlambatan pembayaran Sewa Kontrak Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Sewa Kantin sesuai Perjanjian Nomor: Perj-01/BU.KY/07/2024 periode 01 September 2024 s.d. 31 Agustus 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp32.707.000,00 dengan denda sebesar Rp1.308.280,00 a.n KP.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp48.540.512.557,00


Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp48.540.512.557,00 dan Rp41.168.019.178,00. Saldo beban pegawai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.372.493.379,00 atau sebesar 17,91 persen dari tahun sebelumnya. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kenaikan beban pegawai disebabkan adanya kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil sebesar 8 (delapan) persen, penambahan tenaga ahli dan penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta adanya kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Tabel 41
Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	14.147.730.634,00	13.003.660.155,00	8,80
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	8.318.969.100,00	9.140.262.376,00	(8,99)
Belanja Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tunjangan PPPK	1.345.248.594,00	203.247.407,00	561,88

<i>Uraian Jenis Beban</i>	<i>31 Desember 2024</i>	<i>31 Desember 2023</i>	<i>Naik (Turun) %</i>
<i>Belanja Honorarium</i>	6.419.193.888,00	6.214.678.050,00	3,29
<i>Belanja Tunjangan Khusus</i>	18.309.370.341,00	12.606.171.190,00	45,24
<i>Jumlah</i>	48.540.512.557,00	41.168.019.178,00	17,91

*Grafik 8
Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024*



D.3. Beban Persediaan


*Beban Persediaan
Rp1.484.178.662,00*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.484.178.662,00 dan Rp1.754.621.495,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp270.442.833,00 atau sebesar 15,41 persen dari tahun sebelumnya. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 42
Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)*

<i>Uraian Jenis Beban</i>	<i>31 Desember 2024</i>	<i>31 Desember 2023</i>	<i>Naik (Turun) %</i>
<i>Beban Persediaan Konsumsi</i>	1.001.580.424,00	1.253.788.619,00	(20,12)
<i>Beban Persediaan Bahan Baku</i>	87.346.800,00	29.226.100,00	198,87
<i>Beban Persediaan Lainnya</i>	395.251.438,00	471.606.776,00	(16,19)
<i>Jumlah</i>	1.484.178.662,00	1.754.621.495,00	(15,41)

Grafik 9
Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023



D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp58.849.931.577,00

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp58.849.931.577,00 dan Rp63.178.909.049,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp4.328.977.472,00 atau sebesar 6,85 persen dari tahun sebelumnya, penurunan beban barang dan jasa terjadi karena adanya penurunan anggaran Belanja Barang Operasional lainnya sehingga mengakibatkan penurunan Beban Barang dan Jasa. Komisi Yudisial menerima Hibah kegiatan dari program AIPJ2 (*The Australia Indonesia Partnership for Justice 2*) tahun 2024 senilai Rp494.275.387,00. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:


Tabel 43
Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban	Realisasi		Naik (Turun) %
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Beban Keperluan Perkantoran	20.432.318.562,00	19.467.275.071,00	4,96
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	45.640.000,00	141.571.100,00	(67,76)

Uraian Jenis Beban	Realisasi		Naik (Turun) %
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	381.479.054,00	385.527.100,00	(1,05)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	2.050.526.000,00	2.265.524.000,00	(9,49)
Beban Barang Operasional Lainnya	2.714.889.168,00	6.492.797.769,00	(58,19)
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	452.017.560,00	(100,00)
Beban Bahan	3.505.710.716,00	4.380.231.512,00	(19,97)
Beban Honor Output Kegiatan	2.018.235.000,00	2.230.650.000,00	(9,52)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.527.386.801,00	2.603.758.400,00	(2,93)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	201.055.607,00	(100,00)
Beban Langganan Listrik	2.559.137.050,00	2.498.071.769,00	2,44
Beban Langganan Telepon	257.252.836,00	249.309.935,00	3,19
Beban Langganan Air	65.934.860,00	74.679.941,00	(11,71)
Beban Jasa Pos dan Giro	52.590.281,00	49.932.266,00	5,32
Beban Jasa Konsultan	4.101.514.387,00	3.456.790.250,00	18,65
Beban Sewa	9.764.029.372,00	8.834.280.560,00	10,52
Beban Jasa Profesi	3.138.446.685,00	3.910.055.000,00	(19,73)
Beban Jasa Lainnya	5.168.081.105,00	5.432.556.052,00	(4,87)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	1.097.000,00	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	8.257.200,00	51.728.157,00	(84,04)
Beban Aset Tetap Lainnya Ekstrakomtabel	58.502.500,00	0,00	~
Jumlah	58.849.931.577,00	63.178.909.049,00	(6,85)

Grafik 10
Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024



D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp10.039.932.388,00

Beban Pemeliharaan adalah beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.039.932.388,00 dan Rp10.476.143.739,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp436.211.351,00 atau sebesar 4,16 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan adanya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terkait Beban Pemeliharaan menjadi Kapitalisasi Aset dan pergeseran dari Beban Persediaan Suku Cadang berupa persediaan *voucher* Bahan


Bakar Minyak menjadi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.840.518.544,00	5.320.130.761,00	(9,02)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	849.557.949,00	871.466.600,00	(2,51)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.472.476.405,00	2.684.468.378,00	29,35
Beban Pemeliharaan Jaringan	193.200.000,00	195.000.000,00	(0,92)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	228.112.140,00	420.483.000,00	(45,75)
Beban Persediaan Suku Cadang	456.067.350,00	978.790.000,00	(53,40)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0,00	5.805.000,00	(100,00)
Jumlah	10.039.932.388,00	10.476.143.739,00	(4,16)

Grafik 11
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024



D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp41.791.805.214,00

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp41.791.805.214,00 dan Rp48.968.019.490,00. Saldo

tersebut turun sebesar Rp7.176.214.276,00 atau sebesar 14,65 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan beban perjalanan dinas dikarenakan sebagai berikut:

- Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kota dengan Menggunakan Pertanggungjawab Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Paket *Meeting Fullboard*;
- Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor: S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 Hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:


Tabel 45
Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	26.115.104.556,00	33.445.009.202,00	(21,92)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	782.069.999,00	1.322.204.500,00	(40,85)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.260.754.969,00	2.641.812.483,00	(14,42)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.917.945.414,00	10.076.072.723,00	8,36
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.715.930.276,00	1.482.920.582,00	15,71
Jumlah	41.791.805.214,00	48.968.019.490,00	(14,65)

Grafik 12

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024



D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat
Rp1.716.785.500,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.716.785.500,00 dan Rp1.289.917.300,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp426.868.200,00 atau sebesar 33,09 persen dari tahun sebelumnya. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46
Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat	1.716.785.500,00	1.289.917.300,00	33,09
Jumlah	1.716.785.500,00	1.289.917.300,00	33,09

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp5.894.534.945,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.894.534.945,00 dan Rp5.556.564.436,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp337.970.509,00 atau sebesar 6,08 persen dari tahun sebelumnya. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:


Tabel 47
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.364.700.005,00	3.104.510.226,00	8,38

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.439.511.097,00	2.401.720.930,00	1,57
Beban Penyusutan Jaringan	7.904.055,00	7.904.055,00	0,00
Beban Amortisasi Software	73.461.188,00	29.689.875,00	147,43
Beban Amortisasi Lisensi	4.291.100,00	7.530.600,00	(43,02)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	0,00	2.875.000,00	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.667.500,00	2.333.750,00	100,00
Jumlah	5.894.534.945,00	5.556.564.436,00	6,08

Grafik 13
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024



D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp58.416.000,00

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp58.416.000,00 dan Rp818.196.810,00. Pendapatan PNBPN di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena pemakaian dan faktor usia barang.

D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp0,00

Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.145.264,00. Beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam

pelaksanaan aktivitas yang bisa meliputi salah satunya berkurangnya aset tetap.

D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp297.985.250,00*

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp297.985.250,00 dan Rp5.629.659.255,00. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2024 berasal dari:

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp6.846.213,00;
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp196.261.951,00;
3. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp36.374.586,00;
4. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya Rp58.502.500,00.

D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya Rp1.212.942,00*

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.212.942,00 dan dan Rp73.079.848,00. Rincian Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp1.212.942,00 berasal dari Beban Persediaan Rusak/ Usang.

D.13. Surplus / (Defisit) - LO

*Surplus/ (Defisit) - LO
Rp167.826.049.509,00*

Jumlah Surplus / (Defisit)-LO untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp167.826.049.509,00 dan Rp165.880.086.604,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas Awal
Rp389.746.844.750,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp389.746.844.750,00 dan Rp382.212.647.545,00.

Defisit LO
Rp167.826.049.509,00

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus / Defisit-LO untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing defisit sebesar Rp167.826.049.509,00 dan Rp165.880.086.604,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Rp1.314.561.390,00

E.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.314.561.390,00 dan Rp324.717.724,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Lain-Lain
Rp1.309.728.366,00

E.4. Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.309.728.366,00 dan Rp0,00. Koreksi lain-lain berasal dari transaksi hibah berupa jasa yang diterima Komisi Yudisial dari *Government Of The Commonwealth Of Australia, Department of Foreign Affairs And Trade* (DFAT) pengesahan hibah tahun 2024 tetapi kegiatan dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 senilai Rp1.309.728.366,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hibah jasa berupa kegiatan tahun 2022 senilai Rp622.491.714,00;
- b. Hibah jasa berupa kegiatan tahun 2023 senilai Rp687.236.652,00.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp167.674.025.994,00

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp167.674.025.994,00 dan Rp173.089.566.085,00. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp165.694.233.451,00;
2. Diterima dari Entitas Lain sebesar (Rp338.322.610,00);
3. Transfer Masuk Rp514.111.400,00;
4. Pengesahan Hibah Langsung Rp1.804.003.753,00.

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp388.280.259.845,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp388.280.259.845,00 dan Rp389.746.844.750,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kegiatan Prioritas Nasional

*Kegiatan
Prioritas
Nasional*

Komisi Yudisial RI mendapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII yang memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.752.269.000,00 dengan persentase penyerapan Tahun 2024 sebesar Rp21.959.831.741,00 atau 96,52 persen. Kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk mendukung prioritas nasional (PN) VII di Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Advokasi Hakim dan Klinik Etik. Kegiatan Advokasi dan Klinik Etik antara lain:
 - Pelaksanaan Jambore Klinik Etik Advokasi (KEA) Tahun 2024 tanggal 18 s.d. 22 November 2024;
 - Penyusunan Laporan Pelaksanaan Jambore KEA 2024.
2. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis Hukum dan Peradilan yaitu:
 - Pelatihan Eksplorasi KEPPH Studi Kasus Laporan Masyarakat yang diterima KY, Lombok, 22-25 Oktober 2024;
 - Pembahasan kurikulum pelatihan tematik tindak pidana perdagangan orang;
 - Pelatihan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Bekasi, 11-15 November 2024;
 - Pengukuran Dampak Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, PTUN Surabaya, PTUN Semarang, Pengadilan Pajak, PTUN Surabaya, Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) Lumajang, PN dan PA Jember PN dan PA Padang, PN dan PA Lubuk Basung, PN dan PA Bukit Tinggi, PN dan PA Solok, PN dan PA Batu Sangkar, PN dan PA Pariaman, PTUN Bandung, PN dan PA Bandung;
 - Penyusunan hasil pengukuran dampak Pelatihan Kapasitas Hakim (PKH) Tahun 2024 untuk menjawab Renstra 2020-2024: 90,53% hakim peserta pelatihan/PKH telah sesuai dengan karakter KEPPH. Penghitungan ini dihasilkan dari rasio antara 172 hakim peserta

pelatihan/ PKH yang memenuhi kualifikasi sebagai hakim berkarakter KEPPH (dengan hasil pengukuran individual >80%) dengan 190 hakim peserta pelatihan/PKH yang menjadi *sample* pengukuran;

- Pembahasan Draft Final Desain Peningkatan Kapasitas Hakim.

3. Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu

Telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan mekanisme kerja
 - Penyusunan format laporan hasil pemantauan pemilu dan pilkada;
 - Penyusunan buku pemantauan pemilu dan pilkada.
 - Pengembangan sistem aplikasi pemantauan persidangan
- b. Penguatan kerjasama dengan mitra kerja
 - Deklarasi pemantauan pemilu bersama Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Universitas Indonesia;
 - Penyusunan/pembaharuan MoU antara Komisi Yudisial dengan Bawaslu, KPU, Perludem, UI;
 - Koordinasi dan pertukaran informasi perkara pemilu dan pilkada di setiap provinsi bersama Penghubung Komisi Yudisial RI ke Bawaslu provinsi/ kota/ kabupaten, KPU provinsi/ kota/ kabupaten, CSO, dan Pengadilan tingkat provinsi/ kota/ kabupaten.
- c. Pengembangan kemampuan pemantauan pemilu dan pilkada

Bimbingan teknis pemantauan pemilu dan pilkada dengan melibatkan Penghubung Komisi Yudisial, bawaslu setempat, KPU setempat, Kejaksaan setempat, kepolisian setempat, instansi setempat, dan CSO setempat, yang dilakukan di wilayah Yogyakarta, Surabaya, Padang, Mataram, Balikpapan, Bogor.
- d. Pelaksanaan pemantauan pemilu dan pilkada

Pemantauan persidangan di setiap provinsi bersama PKY.
- e. Publikasi hasil pemantauan pemilu dan pilkada

Publikasi wilayah Jakarta dan Semarang bersama PKY.
- f. Pengembangan dan pemutakhiran alat rekam pemantauan

- Pengadaan alat rekam *audio to text*;
- Pengadaan *webcam*, voice recorder, penguat suara, *tripod*.

4. Pengembangan Integritas Hakim

Melakukan pengembangan integritas hakim sebagai berikut:

- Pembahasan proses penyusunan draft rancangan cetak biru (*blue print*) Pengembangan Integritas Hakim tahun 2024 dengan pihak konsultan;
- Pembahasan evaluasi pelaksanaan publikasi informasi publik terkait integritas hakim melalui media sosial dengan penyedia;
- Pelaksanaan pengukuran Indeks Integritas Hakim tahun 2024 di 34 provinsi di Indonesia oleh PT. Comlec Indonesia;
- Melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Cetak Biru (*Blue Print*) Pengembangan Integritas Hakim Tahun 2025 – 2045 pada tanggal 15 Oktober 2024 di Auditorium Komisi Yudisial RI;
- Pembahasan evaluasi data responden hasil pelaksanaan Survei Integritas Hakim tahun 2024 dan persiapan *backcheck* dan *re-survei* 15persen dari total 3.600 responden survei;
- Penayangan Video Animasi Program; Pengembangan Integritas Hakim Tahun 2024 melalui Media Sosial
- Melakukan kegiatan pemantauan pelaksanaan perhitungan data statistik hasil survei dengan metode AHP di Cianjur, Jawa Barat;
- Presentasi Laporan Akhir Pekerjaan “Survei Pengukuran Integritas Hakim dan Survei Persepsi Publik Terhadap Integritas Hakim Tahun 2024;
- Tersusunnya Hasil Pengukuran Indeks Integritas Hakim;
- Tersusunnya Cetak Biru (*Blueprint*) Pengembangan Integritas Hakim tahun 2025-2045.

F.2. Hibah

Hibah

Komisi Yudisial RI mendapatkan hibah dari *Government Of The Commonwealth Of Australia, Department of Foregin Affairs And Trade (DFAT)* yang merupakan program pengembangan kebijakan Pemerintah Indonesia dibidang keadilan dan keamanan, dengan memberikan perhatian khusus untuk perempuan dan

penyanggah disabilitas. Target dari program adalah tersedianya bantuan teknis dibidang hukum dan peradilan kepada Komisi Yudisial, khususnya dalam pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dengan nama *project* Australia Indonesia *Partnership for Justice II* (AIPJ II). Pada Tahun 2024 Komisi Yudisial melakukan pengesahan hibah dengan nomor register 29JPW1VA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48
Rincian Hibah

No	Rincian Kegiatan	Periode	Nilai		Tujuan Kegiatan
			AUD	Rp	
1.	BAST No.3/BA/SET/KL.03/10/2024				
	Memberikan bantuan teknis kepada Komisi Yudisial: 1. Penguatan koordinasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung; 2. Rekomendasi kebijakan SDM (Konsultan Pengembangan SDM) 3. Ketersediaan materi dan pelaksanaan pelatihan: a. <i>Targeted Selection Interview</i> (Daya Dimensi); b. <i>Strategic Communications</i> ; c. Mediasi (Yayasan Mediasi).	Januari – Desember 2022	60.963	622.491.714	Merumuskan arah kebijakan untuk pengembangan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia; Meningkatkan kinerja untuk penguatan akuntabilitas lembaga Peradilan.
2.	BAST No.4/BA/SET/KL.03/10/2024				
	Memberikan bantuan teknis kepada Komisi Yudisial: 1. Penguatan koordinasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung; 2. Rekomendasi kebijakan SDM (Konsultan Pengembangan SDM) 3. Ketersediaan materi dan pelaksanaan pelatihan: a. <i>Competency-Based Selection Process</i> (PPM-Management); b. Perempuan berhadapan dengan Hukum; c. <i>Gender and Respectful Workplace (IBCWE)</i> ; d. CHRM; e. <i>Webinar Safe Working Place</i> ; f. Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Regulasi Komisi Yudisial (Konsultan <i>Legal Drafting</i>). 4. Rekomendasi penguatan sistem manajemen data,	Januari – Desember 2023	66.036	687.236.652	Merumuskan arah kebijakan untuk pengembangan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia; Meningkatkan kinerja untuk penguatan akuntabilitas lembaga Peradilan.

No	Rincian Kegiatan	Periode	Nilai		Tujuan Kegiatan
			AUD	Rp	
	termasuk pengembangan <i>Enterprises Architecture</i> (BrainDev)				
3.	BAST No.5/BA/SET/KL.03/10/2024				
	Memberikan bantuan teknis kepada Komisi Yudisial: 1. Penguatan koordinasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung; 2. Rekomendasi kebijakan SDM (Konsultan Pengembangan SDM)-Jabatan Fungsional Penata Kehakiman; 3. Launching buku Perempuan Berhadapan dengan hukum.	Januari - Oktober 2024	47.168	494.275.387	Merumuskan arah kebijakan untuk pengembangan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia; Meningkatkan kinerja untuk penguatan akuntabilitas lembaga Peradilan.

F.3. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran

Rekening
Penampungan
Akhir Tahun
Anggaran

Di Komisi Yudisial terdapat rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) senilai Rp3.355.678.643,00 dan sudah dilakukan pembayaran sebagai berikut:

- a. RPATA atas Kontrak Nomor 872/Perj/PPK-1.KY/10/2024 dengan nilai Rp703.185.000,00 sesuai SPM Tanggal 06 Januari 2024 Nomor: 00015/KYRI/2025, SP2D Tanggal 08 Januari 2025, Nomor: 259991303001435;
- b. RPATA atas Kontrak Nomor 001/Perj/PPK-1.KY/01/2024 dengan nilai termin Rp324.799.871,00 sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2024 Nomor: 00009/KYRI/2025, SP2D Tanggal 09 Januari 2025, Nomor: 259991302003749;
- c. RPATA atas Kontrak Nomor 002/Perj/PPK-1.KY/01/2024 dengan nilai termin Rp614.941.270,00 sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2024 Nomor: 00010/KYRI/2025, SP2D Tanggal 09 Januari 2025, Nomor: 259991302003684;
- d. RPATA atas Kontrak Nomor 003/Perj/PPK-1.KY/01/2024 dengan nilai termin Rp198.152.502,00 sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2024 Nomor: 00011/KYRI/2025, SP2D Tanggal 09 Januari 2025, Nomor: 259991302003685;
- e. RPATA atas Kontrak Nomor 01/SPK/PPK-4.KY/01/2024 dengan nilai termin Rp343.600.000,00 sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2024

Nomor: 00012/KYRI/2025, SP2D Tanggal 09 Januari 2025, Nomor: 259991302003729;

f. RPATA atas Kontrak Nomor 02/SPK/PPK-4.KY/01/2024 dengan nilai termin Rp475.000.000,00 sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2024 Nomor: 00013/KYRI/2025, SP2D Tanggal 09 Januari 2025, Nomor: 259991302003730;

g. RPATA atas Kontrak Nomor 03/SPK/PPK-4.KY/01/2024 dengan nilai termin Rp696.000.000,00 sesuai SPM Tanggal 07 Januari 2024 Nomor: 00014/KYRI/2025, SP2D Tanggal 09 Januari 2025, Nomor: 259991302003721.

F.4. Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)

Pengendalian
Intern
Pelaporan
Keuangan
(PIPK)

Sebagai Amanat Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK/09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat, Tim Penilai telah melakukan penilaian PIPK Tingkat Unit Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pengguna Anggaran (UAPA) Komisi Yudisial Tahun 2023 dengan Kesimpulan adalah Efektif dan Memadai.

Penilaian PIPK Tingkat UAPA Komisi Yudisial Tahun 2024 pada entitas akuntansi Komisi Yudisial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Penilaian PIPK tersebut dilakukan terhadap akun signifikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan - 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan);
2. Persediaan (Voucher BBM) - 523123 (Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin);
3. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran - 111821 (Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran);
4. Peralatan dan Mesin - 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin);
5. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya - 523119 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya).

F.5. Transaksi Resiprokal

Transaksi
Resiprokal

Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja- Belanja dengan Satker Penerima Kerja- Pendapatan yang berasal dari

entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Informasi transaksi resiprokal digunakan oleh Satker Konsolidasi tingkat Kementerian/Lembaga atau entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk melakukan eliminasi.

Proses bisnis dan mekanisme eliminasi akun-akun tibal timbal balik telah diatur dalam PMK 232/PMK.05/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan tersebut, diatur bahwa dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi. Transaksi resiprokal di Komisi Yudisial Tahun 2024 senilai Rp598.720.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak No.43/Perj/PPK-2.KY/04/2024 tanggal 22 April 2024, BAST No.43/BAST/PPK-2.KY/04/2024 tanggal 23 April 2024 dengan SP2D nomor: 241331301019510 tanggal 17 Mei 2024, Satker Intraco 418378 RSPAD GATOT SUBROTO senilai Rp449.200.000,00;
2. Biaya pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Pelatihan Fasilitator dan Kearsipan Angkatan III tanggal 26 sd. 30 Agustus 2024, an. Indah Dwi Permatasari dan Senni Perdani, pada tanggal 29 sd. 31 Juli 2024 dengan SP2D nomor: 241331301042211 tanggal 11 September 2024, Satker Intraco 418934 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan senilai Rp6.160.000,00;
3. Biaya Pelatihan Elektroni Angkatan IV yang diselenggarakan oleh ANRI, pada tanggal 23 sd. 27 September 2024, an. Fitri Hermawati dengan SP2D nomor: 241331301043780 tanggal 20 September 2024 Satker Intraco 418934 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan senilai Rp3.080.000,00;
4. Biaya Pelatihan Elektroni Angkatan IV yang diselenggarakan oleh ANRI, pada tanggal 23 sd. 27 September 2024, an. Ratna Johari dengan SP2D nomor: 241331301043780 tanggal 20 September 2024

Satker Intraco 418934 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan senilai Rp3.080.000,00;

5. Biaya Paket Pengadaan Swakelola Tipe 2 Penyelenggaraan Program Kemitraan Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2024 antara Komisi Yudisial RI dan Universitas Sriwijaya dengan SP2D nomor: 241331701002122 tanggal 20 November 2024, Satker Intraco 677515 Universitas Sriwijaya senilai Rp Rp63.700.000,00;
6. Biaya belanja pengadaan penyelenggaraan program analisis putusan tahun 2024 antara KY dan Universitas Sriwijaya dengan SP2D nomor: 241331701002120 tanggal 20 November 2024 , Satker Intraco 677515 senilai Rp73.500.000,00;
7. Biaya jasa penayangan spot, feature dan report on the spot tahun 2024 a.n LPP RRI dengan SP2D nomor: 241331701002120 tanggal 31 Desember 2024 , Satker Intraco 700100 senilai Rp58.800.000,00.

F.6. Tindak lanjut Hasil Audit Operasional APIP Tahun 2024

Sesuai hasil Audit Operasional Semester I Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh APIP diperoleh kondisi terdapat 1 (satu) Unit Tablet PC belum diberikan NUP disebabkan pada saat penginputan NUP (nomor urut pendaftaran) di menu SAKTI modul Komitmen hanya tercatat 1 (satu) unit Tablet PC karena kekurangan anggaran sebesar (Rp10.300.000,00), sehingga yang tercatat sebagai BMN di SAKTI hanya 1 unit dengan NUP 31 sedangkan 1 (satu) Unit Tablet PC belum diberikan NUP. Tabel 49 Tindak Lanjut Hasil Audit APIP Tahun Anggaran 2024

*Tabel 49
Tindak Lanjut Hasil Audit APIP Tahun Anggaran 2024*

No.	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	NUP
1	Tablet PC	Samsung/Galaxy Tab S9	1	23.150.000,00	31
2		Samsung/Galaxy Tab S9	1	23.150.000,00	-

Atas kondisi tersebut diatas mengakibatkan Adanya potensi kurang/ salah catat Aset Tetap Peralatan Mesin di dalam Laporan Keuangan Neraca per 30 September 2024 sebesar Rp23.150.000,00. Hal ini terlihat pada CALK (catatan atas laporan keuangan) Neraca Aset Tetap Peralatan Mesin yang

memunculkan perolehan lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tentang Penggunaan Akun Perolehan lainnya adalah yang semestinya digunakan untuk penambahan aset atas transaksi masuk rampasan/ sitaan negara. Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 50
Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Audit APIP Tahun 2024

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	:	56.649.772.150,00
Mutasi Tambah:		
Pembelian	:	1.498.050.000,00
Transfer Masuk	:	599.796.634,00
Perolehan Lainnya	:	23.150.000,00
Mutasi Kurang:		
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	:	(23.150.000,00)
Saldo Per 30 September 2024	:	58.747.618.784,00
Akm. Penyusutan s.d. 30 September 2024	:	(48.019.009.552,00)
Nilai Buku per 30 September 2024	:	10.728.609.232,00

F.7. Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan

A. Tindak lanjut Hasil Audit BPK Tahun Anggaran 2022

Tindak Lanjut
Hasil Audit
BPK

Transfer Masuk merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil transfer masuk dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lainnya. Komisi Yudisial RI mendapat Transfer Masuk dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berupa 2 (dua) bidang tanah dan Rumah Kantor di Surabaya Jawa Timur. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara pada Komisi Yudisial sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor.139/KM.6/2022 tanggal 12 September 2022 dan pencatatan aset tetap ini dicatat dikodefikasi Tanah. Saat ini Komisi Yudisial masih melakukan pencatatan 1 (satu) kode barang yaitu Tanah dan belum dilakukan pemisahan pencatatan antara tanah, gedung dan bangunan. Komisi Yudisial sudah melakukan Permintaan Pemisahan Nilai Aset Tetap berupa Tanah dan Bangunan Nomor 139/UM/PK.05/03/2023 tanggal 17 Maret 2023.

Pada tanggal 07 Juni 2024 Komisi Yudisial mengirimkan surat nomor: 203/SET/PK.01/06/2024 kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantas

Korupsi tentang permohonan koordinasi dan kerjasama penerimaan hibah aset di atas telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan rekomendasi hasil pemeriksaan agar dilakukan pemisahan nilai ulang atas tanah dan bangunan. Namun karena dokumen dari obyek hibah belum keseluruhannya diterima oleh kami sehingga pemisahan nilai tersebut belum dapat dilakukan.

Pada tanggal 07 Januari 2024 Komisi Yudisial mengirimkan surat nomor: 4/SET/PK.01/01/2025 kepada Kepala Direktorat Labuksi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Komisi Yudisial sudah berupaya mengajukan proses pengamanan yuridis atas aset hibah berupa Ruko Blok H-11 dan Ruko Blok H-12 yang beralamatkan di Kompleks perkantoran Rich Palace Jl. Mayjen Sungkono No.149-151 Dukuh Pakis Surabaya berupa sertifikasi/balik nama sertifikat menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia c.q Komisi Yudisial dan Ruko Blok H-11 dan Ruko Blok H-12 Barang Rampasan Negara KPK yang dihibahkan ke Komisi Yudisial berdiri diatas 5 sertifikat yaitu:

- a. Serifikat Nomor 1559 dengan Nomor Identitas Barang Tanah 12.01.25/01/03134 a.n Siti Masnuri;
- b. Serifikat Nomor 1560 dengan Nomor Identitas Barang Tanah 12.01.25/01/03133 a.n Siti Masnuri;
- c. Serifikat dengan Nomor Identitas Barang Tanah 12.01.25/01/03128 a.n Siti Masnuri;
- d. Serifikat dengan Nomor Identitas Barang Tanah 12.01.25/01/03129 a.n Siti Masnuri;
- e. Serifikat dengan Nomor Identitas Barang Tanah 12.01.25/01/03137 a.n Siti Masnuri.

Sertifikasi/balik nama sertifikat barang rampasan berupa Ruko Blok H-11 dan Ruko Blok H-12 baru bisa dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 hanya bisa dilakukan terhadap 2 Sertifikat saja dari total 5 sertifikat yang berdiri diatas Ruko Blok H-11 an Ruko Blok H-12. Komisi Yudisial memohon penjelasan dari KPK terkait dengan status hukum atas 3 (tiga) sertifikat lainnya dengan NIB 12.01.25/01/03128, 12.01.25/01/03129, dan 12.01.25/01/03137 a.n Siti Masnuri yang berdiri diatas Ruko Blok H-11 dan Ruko Blok H-12.

Pada Tanggal 31 Januari 2025, Komisi Pemberantas Korupsi sudah membalas surat dengan Nomor: B-613/Eks.01.08/26/01/2025 tentang Koordinasi penyelesaian pasca penerimaan BRN asal perkara tipikor dan TPPU (alm) H.Fuad Amin Imron kepada Komisi Yudisial sebagai berikut:

1. Ukuran luasan bangunan atau ruko aset yang senyatanya harus linier dengan luasan permukaan yang menjadi pijakannya, karena itulah yang secara substatif menjadi hak negara.
2. Siti Masnuri adalah bagian dari *gate keeper* TPPU hasil tipikor yang sejatinya adalah aset milik Terpidana (alm) H. Fuad Amin Imron, sehingga seluruh bidang tanah atas namanya dalam perkara aquo secara substantif termasuk satu kesatuan barang rampasan negara yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
3. Berdasarkan pada angka 1 dan 2 tersebut, Komisi Yudisial berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kantah BPN/ATR Surabaya 1, untuk melanjutkan dengan pengukuran ulang luasan (demi diperolehnya ukuran senyatanya) permukaan tanah yang menjadi bagian aset ruko BRN yang diterimanya, serta nama pemilik asal Siti Masnuri dihapuskan dan menjadikannya satu kesatuan aset milik negara dengan setatus HP a.n Komisi Yudisial cq. Pemerintah RI.
4. Guna kepentingan pengamanan aset negara, tertib administrasi dan kepastian hukumnya, diwajibkan kepada Komisi Yudisial untuk mencatatkan luasan ukuran terbaru tersebut dan nilai barang milik negara (BMN) dan SIMAK BMN, tercatat pada peta digital atau tematik BPN/ ATR Surabaya 1 sebagai untuk atas nama lembaga penerima.

B. Tindak lanjut Hasil Audit BPK Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dalam LHP BPK Nomor: 36.b/LHP/XVI/05/2024, Komisi Yudisial sudah menindaklanjuti hasil temuan dengan melakukan penyeteroran Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:

*Tabel 51
Rincian Tindak Lanjut Hasil Audit BPK Tahun Anggaran 2023*

No	Temuan	Rekomendasi	Progress Tindak Lanjut
1	Denda Keterlambatan atas Sewa Ruangan	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menerbitkan Nota Dinas

No	Temuan	Rekomendasi	Progress Tindak Lanjut
	Sebesar Rp6.408.580,00 pada Komisi Yudisial belum dipungut.	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk: b. Lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan sewa bangunan; c. Menginstruksikan Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga agar memungut denda keterlambatan pembayaran sewa sebesar Rp6.408.580,00.	Nomor: 79/ND/SET/KI.01.04/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 memerintahkan kepada: a. Kepala Biro Umum supaya lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan sewa bangunan; b. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga agar memungut denda keterlambatan pembayaran sewa sebesar Rp6.408.580,00 dan menyetorkan ke Kas Negara. Jumlah Setoran Per 06 September 2024 sebesar Rp6.408.580,00 dari total sebesar Rp6.408.580,00 dengan persentase setoran sebesar 100,00 persen. Penyetoran Ke Kas Negara Sewa: 1. BRI senilai Rp3.865.140,00 NTPN Nomor: AA3033CIFKGG6HRG NTB Nomor: 001823949176 tanggal 20 Agustus 2024; 2. Kantin senilai Rp2.543.440,00 NTPN Nomor: FA6CF48VVF2SJHQE, NTB Nomor: 240821973623 tanggal 21 Agustus 2024.
2	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Barang Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp186.445.469,00	BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk memerintahkan kepada: a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum supaya: lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan pemeliharaan gedung dan bangunan;	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menerbitkan Nota Dinas Nomor: 80/ND/SET/KI.01.04/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 memerintahkan kepada: a. PPK Biro Umum supaya lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan pemeliharaan gedung dan bangunan. b. PPK Biro Umum untuk menarik

No	Temuan	Rekomendasi	Progress Tindak Lanjut
		<p>b. PPK Biro Umum supaya: menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp186.445.469,00 dari rekanan dengan rincian yaitu:</p> <p>1. PT. TI sebesar Rp74.117.224,00;</p> <p>2. CV. RPK sebesar Rp15.129.999,00 (Rp10.540.540,00 dan Rp4.589.459,00);</p> <p>3. PT. DRK sebesar Rp7.207.500,00;</p> <p>4. CV. SMS sebesar Rp5.636.262,00;</p> <p>5. PT. ZSI sebesar Rp39.173.747,00 (Rp13.192.198,00 dan Rp25.981.549,00);</p> <p>6. PT. MBR sebesar Rp45.180.737,00 (Rp2.576.999,00 dan Rp32.135.643,00 serta Rp10.468.095,00).</p>	<p>kelebihan pembayaran sebesar Rp186.445.469,00 dari rekanan. Jumlah Setoran Per 31 Desember 2024 sebesar Rp186.445.469,00 dari total pengembalian sebesar Rp186.445.469,00- dengan persentase setoran pengembalian sebesar 100,00 persen.</p> <p>Penyetoran Ke Kas Negara oleh</p> <p>1. CV. RPK senilai Rp10.540.540,00 NTPN Nomor: 914752G4VPU3PA32 NTB Nomor: 001823205201 tanggal 20 Agustus 2024;</p> <p>2. CV. RPK senilai Rp4.589.459,00 NTPN Nomor: 66D0E7QLUPCE7BQ5 NTB Nomor: 001823241013 tanggal 20 Agustus 2024;</p> <p>3. PT DRK senilai Rp7.207.500,00 NTPN Nomor: 0AB266U8EUQ1QB76 NTB Nomor: 345035464151 tanggal 20 Agustus 2024;</p> <p>4. CV. SMS senilai Rp5.636.262,00 NTPN Nomor: 608806U8EUQ1QAPF NTB Nomor: 001823187455 tanggal 20 Agustus 2024;</p> <p>5. PT ZSI senilai Rp6.594.000,00 Termin I, NTPN Nomor: 264717QLUPCE7BJ2 NTB Nomor: 894713227245 tanggal 20 Agustus 2024;</p> <p>6. PT ZSI senilai Rp12.990.000,00 Termin I, NTPN Nomor: 8D3AB7QLUPCE7BUD NTB Nomor: 134817327639 tanggal 20 Agustus 2024;</p> <p>7. PT MBR Rp2.576.999,00 NTPN Nomor: 264717QLUPCE7BJ2 NTB Nomor: 894713227245 tanggal 20 Agustus 2024;</p> <p>8. PT.TI Rp74.117.224,00 NTPN Nomor: B19456U8EV5ON61P</p>

No	Temuan	Rekomendasi	Progress Tindak Lanjut
			<p>NTB Nomor: 241212009439 Tanggal 12 Desember 2024;</p> <p>9. PT.ZSI senilai Rp6.598.198,00 Termin II (Lunas) NTPN Nomor: 23C007QLUPO2TS2Q NTB Nomor: 631741445918 Tanggal 17 Desember 2024;</p> <p>10. PT. ZSI senilai Rp12.991.549,00 Termin II (Lunas) NTPN Nomor: BA7600NA054VLRGF NTB Nomor: 808817434902 Tanggal 17 Desember 2024;</p> <p>11. PT. MBR senilai Rp16.070.643,00 Termin II (Lunas) NTPN Nomor: F7D633CIFKS4SQVI NTB Nomor: 658821416823 Tanggal 17 Desember 2024;</p> <p>12. PT. MBR senilai Rp5.234.295,00 Termin II (Lunas) NTPN Nomor: 587806U8EV5MGQ88 NTB Nomor: 817524465088 Tanggal 17 Desember 2024.</p>
3	Belanja Pemeliharaan Pekerjaan Perawatan Rumah Jabatan Tidak Sesuai Ketentuan	<p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk memerintahkan:</p> <p>a. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga untuk lebih cermat dalam melakukan perencanaan kegiatan dan mematuhi ketentuan pengadaan barang/ jasa pemerintah;</p> <p>b. Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugasnya untuk memedomani ketentuan terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah;</p> <p>c. PPK Biro Umum untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp2.568.000,00 kepada penyedia menyetorkan ke kas negara.</p>	<p>Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menerbitkan Nota Dinas Nomor: 83/ND/SET/KI.01.04/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 memerintahkan kepada:</p> <p>a. Kepala Subbagian Rumah Tangga untuk lebih cermat dalam melakukan perencanaan kegiatan dan mematuhi ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah;</p> <p>b. Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugasnya untuk memedomani ketentuan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah</p> <p>c. PPK Biro Umum dalam melaksanakan tugas untuk memedomani ketentuan terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah dan menarik</p>

No	Temuan	Rekomendasi	Progress Tindak Lanjut
			<p>kelebihan pembayaran sebesar Rp2.568.000,00 kepada penyedia serta menyetorkan ke Kas Negara Jumlah Setoran Per 06 September 2024 sebesar Rp2.568.000,- dari total sebesar Rp2.568.000,- dengan persentase setoran sebesar 100,00%. NTPN Nomor: 9375155DF9NO1F7L NTB Nomor: 240902536181 Tanggal 02 September 2024.</p>
4	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Tidak Sesuai Ketentuan	<p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Sub Bagian Perlengkapan untuk lebih cermat pada saat penginputan mata anggaran b. Pejabat pengadaan untuk menjalankan tugas terkait pengadaan dengan nilai di bawah Rp10.000.000,00 yang menjadi tanggung jawabnya c. PPK Biro Umum lebih cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kontrak serta melakukan verifikasi pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan Belanja Modal dan menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp39.323.068,00 dari rekanan dengan perincian yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. CV. CN sebesar Rp10.612.150,00; 2. PT. MBR sebesar Rp18.574.865,00 (Rp11.794.775,00, Rp1.785.525,00 	<p>Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menerbitkan Nota Dinas Nomor: 78/ND/SET/KI.01.04/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 memerintahkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Subbagian Perlengkapan untuk lebih cermat pada saat penginputan mata anggaran Belanja Modal. b. Pejabat Pengadaan untuk menjalankan tugas terkait pengadaan dengan nilai di bawah Rp10.000.000,00 yang menjadi tanggung jawabnya. c. PPK Biro Umum lebih cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kontrak serta melakukan verifikasi pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan Belanja Modal serta menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp39.323.068,00. Jumlah Setoran Per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.323.068,00 dari total pengembalian sebesar Rp39.323.068,00 dengan persentase setoran pengembalian sebesar 100,00%. Penyetoran Ke Kas Negara : <ol style="list-style-type: none"> 1. CV. CN senilai Rp 10.612.150,00 NTPN Nomor:

No	Temuan	Rekomendasi	Progress Tindak Lanjut
		<p>Rp2.775.957,00 dan Rp2.218.608);</p> <p>3. CV. ZA sebesar Rp5.097.571,00;</p> <p>4. PT. KCM sebesar Rp5.038.482,00 (Rp2.948.482,00 dan Rp2.090.000,00).</p>	<p>92FA855DF9L90CB0, NTB Nomor: 001823168580 tanggal 20 Agustus 2024;</p> <p>2. PT. MBR Termin 1 Rp5.895.000,00 NTPN Nomor: 4969761QV47LDCER NTB Nomor : 111808458850 tanggal 20 Agustus 2024;</p> <p>3. PT. MBR senilai Rp2.775.957,00 NTPN Nomor: 864980NA04PAVCOP NTB Nomor: 725250542810 Tanggal 20 Agustus 2024;</p> <p>4. PT. MBR Senilai Rp2.218.608,00 NTPN Nomor: 7B6367QLUPCE7CRL NTB Nomor : 449112575961 Tanggal 20 Agustus 2024;</p> <p>5. PT. MBR senilai Rp1.785.525,00 NTPN Nomor: 2038648VVF2SJDB0 NTB Nomor : 019747505485 Tanggal 20 Agustus 2024;</p> <p>6. CV. ZA senilai Rp5.097.571,00 NTPN Nomor: 98FB961QV47LDDJ2 NTB Nomor: 484752699648 Tanggal 20 Agustus 2024;</p> <p>7. PT. KCM senilai Rp2.948.482,00 NTPN Nomor: E022355DF9L90D0 NTB Nomor: 001823247906 Tanggal 20 Agustus 2024;</p> <p>8. PT. KCM senilai Rp2.090.000,00 NTPN Nomor: DA0B661QV47LDD21 NTB Nomor: 001823179811 Tanggal 20 Agustus 2024;</p>

No	Temuan	Rekomendasi	Progress Tindak Lanjut
			9. PT. MBR senilai Rp5.899.775,00 Termin II (Liunas) NTPN Nomor: 9208355DFA0TMPCU NTB Nomor: 980306455544 Tanggal 17 Desember 2024.
5	Pengendalian atas Pengelolaan Kas dan Penyetoran Pajak pada Komisi Yudisial Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk memerintahkan: <ol style="list-style-type: none"> a. KPA untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan pengelolaan kas; b. Kepala Biro Umum untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan pengelolaan kas; c. Kepala Bagian Keuangan lebih cermat dalam melaksanakan ketentuan pengelolaan kas dan dalam melakukan pengawasan penyetoran pajak sesuai ketentuan; d. Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pengelolaan kas sesuai peraturan yang berlaku. 	Sekretaris Jenderal KY telah menerbitkan Nota Dinas Nomor: 83/ND/SET/KI.01.04/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 memerintahkan kepada : <ol style="list-style-type: none"> a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan pengelolaan kas; b. Kepala Biro Umum untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan pengelolaan kas; c. Kepala Bagian Keuangan lebih cermat dalam melaksanakan ketentuan pengelolaan kas dan dalam melakukan pengawasan penyetoran pajak sesuai ketentuan; d. Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pengelolaan kas sesuai peraturan yang berlaku.
6	Pengelolaan Persediaan pada Komisi Yudisial Belum Memadai	BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk memerintahkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Biro Umum agar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengusulkan SOP terkait penatausahaan persediaan <i>voucher</i> BBM; 2. Mengusulkan penetapan pengurus barang persediaan; 3. Menginstruksikan kepada pengurus barang persediaan agar: <ol style="list-style-type: none"> a) Membuat kertas kerja 	Sekretaris Jenderal KY telah menerbitkan Nota Dinas Nomor: 84/ND/SET/KI.01.04/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 <ol style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan kepada Kepala Biro Umum agar : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengusulkan SOP terkait penatausahaan persediaan <i>voucher</i> BBM; 2. Mengusulkan penetapan pengurus barang persediaan; 3. Menginstruksikan kepada pengurus barang persediaan agar : <ul style="list-style-type: none"> • Membuat kertas kerja <i>stock</i>

No	Temuan	Rekomendasi	Progress Tindak Lanjut
		<p>stock opname;</p> <p>b) Lebih cermat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penginputan persediaan pada kartu persediaan dan aplikasi SAKTI; 2. Menatausahakan persediaan voucher BBM; 3. Melakukan penyimpanan barang persediaan UAPKPB 004 4. Menarik dan menyetorkan ke kas negara atas pemberian voucher BBM sebesar Rp3.400.000,00 yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan. <p>b. PPK Biro Umum agar lebih cermat dalam menyusun BAST persediaan toner.</p>	<p>opname;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebih cermat dalam melakukan penginputan persediaan pada kartu persediaan dan aplikasi SAKTI; • Menatausahakan persediaan voucher BBM; • Melakukan penyimpanan barang persediaan UAPKPB 004. <p>Melakukan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp3.400.000,00 Tanggal 20 Agustus 2024 NTPN Nomor: 1042A6U8EUQ1QDR4 NTB Nomor: 001823941837</p> <p>b. Memerintahkan kepada PPK Biro Umum agar lebih cermat dalam menyusun BAST persediaan toner.</p>
7	<p>Penatausahaan Aset Tetap pada Komisi Yudisial Belum Tertib</p>	<p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) agar menyediakan tempat penyimpanan aset di kantor Komisi Yudisial dan kantor Penghubung Komisi Yudisial (PKY) yang memadai; b. PPK Biro Umum agar melaksanakan reviu secara menyeluruh atas identifikasi kebutuhan barang pada kantor PKY; 	<p>Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menerbitkan Nota Dinas Nomor: 85/ND/SET/KI.01.04/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 memerintahkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Biro Umum selaku KPB agar menyediakan tempat penyimpanan aset di kantor Komisi Yudisial dan kantor PKY yang memadai; b. PPK Biro Umum agar melaksanakan reviu secara menyeluruh atas identifikasi kebutuhan barang pada kantor PKY. <p>Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menerbitkan Nota Dinas No:</p>

No	Temuan	Rekomendasi	Progress Tindak Lanjut
		<p>c. Koordinator PKY agar segera menggunakan aset hasil pengadaan yang telah diterima sesuai dengan perencanaan awal.</p>	<p>86/ND/SET/KI.01.04/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 memerintahkan kepada Kepala Bagian Penghubung Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga serta Koordinator PKY agar segera menggunakan aset hasil pengadaan yang telah diterima sesuai dengan perencanaan awal.</p>
8	<p>Realisasi Belanja Barang atas Pengadaan Suvenir Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan</p>	<p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk memerintahkan:</p> <p>a. Kepala Bagian Perencanaan lebih cermat dalam MAK (Mata Anggaran Pengeluaran) pada POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) atas kegiatan pengadaan suvenir;</p> <p>b. PPK Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk melakukan konsolidasi dengan menggabungkan kontrak pengadaan/pekerjaan sejenis menjadi satu, atas beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan bersamaan dan/atau jenis yang serupa yang berada pada lokasi yang sama dan/atau berdekatan.</p>	<p>Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah menerbitkan Nota Dinas Nomor:</p> <p>81/ND/SET/KI.01.04/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 memerintahkan kepada:</p> <p>a. Kepala Bagian Perencanaan lebih cermat dalam menetapkan MAK pada POK atas kegiatan pengadaan suvenir;</p> <p>b. PPK Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk melakukan konsolidasi dengan menggabungkan kontrak pengadaan/pekerjaan sejenis menjadi satu, atas beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan bersamaan dan/atau jenis yang serupa yang berada pada lokasi yang sama dan/atau berdekatan.</p>

Jakarta, 6 Mei 2025
 SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar